

**PERAN KEPALA DESA KARIANGO TERHADAP
PENGELOLAAN BUMDES (BADAN USAHA MILIK DESA)**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi (S.E) pada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri*



**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2021**

PERAN KEPALA DESA KARIANGO TERHADAP PENGELOLAAN BUMDES (BADAN USAHA MILIK DESA)

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi (S.E) pada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri*



**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2021**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Kalsum
NIM : 16 0401 0068
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi : Ekonomi Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan atau kesalahan yang ada di dalamnya adalah tanggungjawab saya.

Bilamana di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 18 Januari 2021
Yang membuat persyaratan



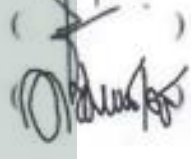
Kalsum
NIM 16 0401 0068

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul Peran Kepala Desa Kariango terhadap Pengelolaan BUMDES (Badan Usaha Milik Desa) yang ditulis oleh Kalsum Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 16 0401 0068, mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Senin, tanggal 15 Maret 2021 Miladiyah bertepatan dengan 1 Sya'ban 1442 Hijriyah, telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Ekonomi (S.E.).

Palopo, 18 Juni 2021

TIM PENGUJI

- | | | |
|--|-------------------|---|
| 1. Dr. Hj. Ramlah M., M.M. | Ketua Sidang | () |
| 2. Dr. Muh. Ruslan Abdullah, S.EI., M.A. | Sekretaris Sidang | () |
| 3. Dr. Mahadin Saleh, M.Si | Penguji I | () |
| 4. Abd Kadir Arno, S.E, Sy., M.Si | Penguji II | () |
| 5. Ilham, S.Ag., M.A | Pembimbing I | () |
| 6. Nurdin Batjo, S.Pt., M.M | Pembimbing II | () |

Mengetahui:


Rektor IAIN Palopo
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam


Ketua Program Studi
Ekonomi Syariah


Dr. Fasiha, S.E, M.EI
NIP19610213 200604 2 2002



PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العلمين. اولصلاة و السسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصاوحاه

اجمعين (اما بعد)

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah swt. Yang telah menganugerahkan rahmat, hidayah serta kekuatan lahir dan batin, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “Peran Kepala Desa Kariango terhadap Pengelolaan BUMDES (Badan Usaha Milik Desa)” setelah melalui proses yang panjang.

Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Kepada para keluarga, sahabat dan pengikut-pengikutnya. Skripsi ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan, guna memperoleh gelar sarjana dalam bidang ekonomi syariah pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan, bimbingan serta dorongan dari banyak pihak walaupun penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga dengan penuh ketulusan hati dan keikhlasan, kepada:

1. Prof. Dr. Abdul Pirol, M.Ag. selaku Rektor IAIN Palopo, Dr. H. Muammar Arafat, M.H, selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan, Dr. Ahmad Syarif Iskandar, S.E., M.M selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan dan Dr. Muhaemin, M.A selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama yang telah membina dan berupaya meningkatkan mutu perguruan tinggi ini, tempat

penulis membina ilmu pengetahuan.

2. Dr. Hj. Ramlah M.,M.M selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo serta Dr. Muh. Ruslan Abdullah, S.E.I., M.A. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik, Tadjuddin, S.E., M.Si., Ak., CA. selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan dan Dr. Takdir, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Palopo.
3. Dr. Fasiha, S.El., M.El. selaku Ketua Program Studi Ekonomi Syariah dan Abdul Kadir Arno, S.E,Sy., M.Si selaku Sekretaris Program Studi Ekonomi Syariah IAIN Palopo beserta staf yang telah membantu dan mengarahkan dalam penyelesaian skripsi.
4. Ilham S.Ag., M.A dan Nurdin Batjo,S.Pt., MM. selaku pembimbing I dan pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, masukan dan mengarahkan dalam rangka penyelesaian skripsi.
5. Dr. Mahadin Saleh dan Abd Kadir Arno, SE.Sy., MSi Selaku penguji I dan penguji II yang telah banyak memberi arahan untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Dr. Hj. Ramlah M., M.M. selaku Dosen Penasehat Akademik.
7. Seluruh Dosen beserta seluruh staf pegawai IAIN Palopo yang telah mendidik penulis selama berada di IAIN Palopo dan memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini.
8. Madehang, S.Ag., M.Pd. selaku Kepala Unit Perpustakaan beserta Karyawan dan Karyawati dalam ruang lingkup IAIN Palopo, yang telah banyak membantu, khususnya dalam mengumpulkan literature yang berkaitan dengan

pembahasan skripsi ini.

9. Kepala Desa, Aparat Desa, dan Pengelola BUMDes pemerintah kecamatan Baebunta, dan Masyarakat Desa Kariango yang telah memberikan izin dan bantuan dalam melakukan penelitian.
10. Terhusus kepada kedua orang tuaku tercinta ayahanda Mukmin dan ibunda Kasaria, yang telah mengasuh dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang sejak kecil hingga sekarang, dan segala yang telah diberikan kepada anak-anaknya, serta semua saudara dan saudariku yang selama ini membantu dan mendoakanku. Mudah-mudahan Allah swt. Mengumpulkan kita semua dalam surga-Nya kelak.
11. Kepada semua teman seperjuangan, mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah IAIN Palopo angkatan 2016 (khususnya kelas C), yang selama ini membantu dan selalu memberikan saran dalam penyusunan skripsi ini.
12. Kepada sahabat-sahabatku Jumriani, Lia Lestari, Karmila, Ismayani Muhas, Mia Aprilia Jayanti Majid, Nhita Asmayanti, Mamamoni yang selama ini selalu mendampingi dan membantu dalam penyusunan skripsi ini.
Mudah-mudahan bernilai ibadah dan mendapatkan pahala dari Allah SWT.
Aamiin.

Palopo, 24 Agustus 2020

Penulis

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1) Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	-
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	Es dengan titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa'	Ĥ	Ha dengan titik di bawah
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet dengan titik di atas
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Esdan ye
ص	Šad	Š	Es dengan titik di bawah
ض	Ḍaḍ	Ḍ	De dengan titik di bawah
ط	Ṭa	Ṭ	Te dengan titik di bawah
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet dengan titik di bawah
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge

ف	Fa	F	Fa
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2) Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fatḥah</i>	a	a
اِ	<i>kasrah</i>	i	i
اُ	<i>ḍammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*
هَوْلَ : *haula*

3) Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ... اِ...	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	ā	a dan garis di atas
اِ...	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
اُ...	<i>ḍammah</i> dan <i>wau</i>	ū	u dan garis di atas

مَاتَ : māta
رَمَى : rāmā
قِيلَ : qīla
يَمُوتُ : yamūtu

4) Tā marbūtah

Transliterasi untuk *tā' marbūtah* ada dua, yaitu *tā' marbūtah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. sedangkan *tā' marbūtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha [h].

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl*
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fādilah*
الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

5) Syaddah (*Tasydīd*)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا	: <i>rabbānā</i>
نَجِّينَا	: <i>najjainā</i>
الْحَقُّ	: <i>al-haqq</i>
نُعَمِّ	: <i>nu'ima</i>
عَدُوُّ	: <i>'aduwwun</i>

Jika huruf *ber-tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ـِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi *ī*.

Contoh:

عَلِيٌّ	: 'Alī (bukan 'Aliyy atau A'ly)
عَرَبِيٌّ	: 'Arabī (bukan A'rabiyy atau 'Arabiy)

6) Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *alif lam ma'rifah* (ا). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsi yah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ	: <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i>)
الزَّلْزَلَةُ	: <i>al-zalzalah</i> (bukan <i>az-zalzalah</i>)
الْفَلْسَفَةُ	: <i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	: <i>al-bilādu</i>

7) Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ	: <i>ta'murūna</i>
النَّوْعُ	: <i>al-nau'</i>
شَيْءٌ	: <i>syai'un</i>
أُمِرْتُ	: <i>umirtu</i>

8) Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Syarh al-Arba'īn al-Nawāwī
Risālah fī Ri'āyah al-Maslahah

9) Lafz al-Jalālah

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāfilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ *billāh*
amulāh

adapuntā' *marbūtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, diteransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *hum fī rahmatillāh*

10) Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak

pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lallazī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadān al-lazī unzila fīhi al-Qurān

Nasīr al-Dīn al-Tūsī

Nasr Hāmid Abū Zayd

Al-Tūfī

Al-Maslahah fī al-Tasyrī' al-Islāmī

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walīd Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd,
Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad
Ibnu)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

SWT.	= Subhanahu Wa Ta'ala
SAW.	= Sallallahu 'Alaihi Wasallam
AS	= 'Alaihi Al-Salam
H	= Hijrah
M	= Masehi

SM	= Sebelum Masehi
L	= Lahir Tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
W	= Wafat Tahun
QS .../...: 4	= QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Ali ‘Imran/3: 4
HR	= Hadis Riwayat



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMANPERNYATAAN KEASLIAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PRAKATA	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN	xiv
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR AYAT	xvii
DAFTAR HADIS	xviii
DAFTAR TABEL	xix
DAFTAR GAMBAR	xx
DAFTAR LAMPIRAN	xxi
ABSTRAK	1
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah.....	3
C. Rumusan Masalah	4
D. Tujuan Penelitian.....	4
E. Manfaat Penelitian.....	5
BAB II KAJIAN TEORI	6
A. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan	6
B. Deskripsi Teori.....	10
1. Desa.....	10
2. Teori Peran	15
3. BUMDES (Badan Usaha Milik Desa)	17
4. Hambatan-hambatan dalam BUMDes	25
C. Kerangka Pikir	27
BAB III METODE PENELITIAN	28
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	28
B. Fokus Penelitian.....	29
C. Defenisi Istilah	29
D. Desain Penelitian.....	30
E. Data dan Sumber Data.....	30
F. Instrument Penelitian.....	31
G. Teknik Pengumpulan Data.....	32
H. Pemeriksaan Keabsahan Data	33
I. Teknik Analisis Data	36

BAB IV DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA	39
A. Deskripsi Data.....	39
B. Hasil dan Pembahasan	49
BAB V PENUTUP	70
A. Simpulan.....	70
B. Saran.....	71

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN



DAFTAR KUTIPAN AYAT

Kutipan Ayat 1 QS an-Nisa/4: 59.....	12
Kutipan Ayat 2 QS an-Nahl/16: 105.....	23
Kutipan Ayat 3QS al-Anfaal/8: 53	24



DAFTAR HADITS

Hadist Tentang Tolong Menolong Dalam Kerja Sama.....	22
--	----



DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Prasarana dan Sarana Kantor Desa.....	44
Tabel 4.2 Jumlah Gedung Pendidikan	45
Tabel 4.3 Pekerjaan/Mata Pencaharian.....	45
Tabel 4.4 Tingkat Pendidikan Masyarakat.....	46
Tabel 4.5 Acuan Kategori Pengguna BUMDES	49
Tabel 4.6 Unit Usaha BUMDes.....	50
Tabel 4.7 Peran BUMDes	54
Tabel 4.8 Pendapatan bidang usaha Simpan Pinjam	58
Tabel 4.9 Pendapatan unit usaha Token Listrik	59
Tabel 4.10 Pendapatan Unit Usaha Penyewaan Tenda dan Kursi.....	59
Tabel 4.11 Keuntungan BUMDes Mandiri 2019	60



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pikir.....	27
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Desa	47
Gambar 4.2 Struktur Organisasi BUMDES	48



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Pedoman Wawancara
Lampiran 2	Surat Keterangan Wawancara
Lampiran 3	Dokumentasi wawancara peneliti dengan Kepala Desa, Pengelola BUMDes dan Masyarakat
Lampiran 4	Halaman Persetujuan Pembimbing
Lampiran 5	Nota Dinas Pembimbing
Lampiran 6	Nota Dinas Penguji
Lampiran 7	Halaman Persetujuan Tim Penguji
Lampiran 8	Kartu Kontrol
Lampiran 9	Berita Acara
Lampiran 10	Surat Izin Penelitian
Lampiran 11	Daftar Hadir Ujian
Lampiran 12	Nota Dinas Tim Verifikasi
Lampiran 13	Cek Turnitin
Lampiran 14	Riwayat Hidup



ABSTRAK

KALSUM, 2020 "*Peran Kepala Desa Kariango terhadap Pengelolaan BUMDES (Badan Usaha Milik Desa)*". Skripsi Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Ilham dan Nurdin Batjo.

Skripsi ini membahas tentang Peran Kepala Desa Kariango terhadap Pengelolaan BUMDES (Badan Usaha Milik Desa). Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana BUMDes di Desa Kariango serta bagaimana Peran Kepala Desa terhadap Pengelolaan BUMDes.

Metode yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif kualitatif dan sumber data yang digunakan data primer melalui studi lapangan dan data sekunder melalui studi pustaka, dengan teknik pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun teknik analisis data melalui tiga proses yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan bahwa Peran Kepala Desa Kariango terhadap Pengelolaan BUMDes yaitu meningkatkan Pendapatan masyarakat kecil di desa melalui simpan pinjam, dan melayani masyarakat melalui unit usaha BUMDes seperti Penyewaan Tenda Kursi dan Token Listrik. Namun masih terdapat kendala dalam pengelolaan BUMDes seperti jenis usaha yang dijalankan masih terbatas, seperti keterbatasan modal dan partisipasi masyarakat rendah karena masih rendahnya pengetahuan tentang BUMDes, dan juga Peran Kepala Desa sebagai Penasehat, memberikan saran/pendapat dan ikut mengendalikan pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan BUMDes belum maksimal dilakukan sehingga berdampak pada kemajuan BUMDes.

Kata Kunci : BUMDes, Kepala Desa, Pengelolah BUMDes, dan Masyarakat.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Desa sebagai satuan politik terkecil dipemerintahan yang memiliki posisi strategis dalam pembangunan nasional. Disetiap pemerintahan desa memiliki aturan-aturan yang harus di jalankan sesuai dengan peraturan negara. Adapun dari segi upaya mempercepat pembangunan desa melalui penyediaan sarana dan prasarana untuk memberdayakan masyarakatnya.

Dalam membangun masyarakat desa terutama dalam bidang sosial ekonomi masyarakat dibutuhkan seorang pemimpin, dalam hal ini Kepala Desa yang diharapkan mampu melakukan perubahan dengan menjadi sumber inovasi, pembina, membimbing dan juga kepala desa sebagai komunikator untuk memberikan ide tau gagasan-gagasan pada masyarakat, agar dapat meningkatkan insiatif dan kreativitas masyarakat dalam mengelola, menjaga serta menggunakan sumber-sumber yang ada disekitar desa, untuk mencapai tujuan hidup yang lebih baik.¹ Pemerintah desa yang dipimpin oleh kepala desa dituntut harus mempunyai program unggulan, pembangunan infrastrktur dan BUMDes menjadi pilihan dan BUMDes diharapkan bisa menjadi sentral perputaran ekonomi yang produktif yang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat desa baik langsung maupun secara tidak langsung.²

¹Vicri Rimanly Lahansang, *Peranan Kepala Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Binalu Kecamatan Siau Timur Selatan*, Jurnal : Eksekutif 1 (7), 2015.

²Abdul Rahman Suleman dkk, *BUMDES Menuju Optimalisasi Ekonomi Desa*, (Penerbit : Yayasan Kita Menulis, Web: kitamenulis.id. 2020), 3.

Adapun yang dibutuhkan oleh masyarakat di setiap daerah yaitu pembangunan dimana dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Dan dalam mendorong pembangunan di tingkat desa, pemerintah memberikan kewenangan kepada pemerintah desa guna mengelola desanya dengan mandiri, salah satunya yaitu dengan tersedianya lembaga ekonomi yang berkedudukan di tingkat desa yaitu Badan Usaha Milik Desa. Lembaga berbasis ekonomi ini menjadi salah satu program yang dijalankan desa sebagai sarana demi mengembangkan perekonomian desa dan pendapatan asli desa. BUMDes sebagai instrumen penguatan otonomi desa artinya ialah untuk mendorong pemerintah desa dalam mengembangkan potensi desanya sesuai dengan kemampuan dan kewenangan desa. Sedangkan sebagai instrumen kesejahteraan masyarakat yakni dengan melibatkan masyarakat di dalam pengelolaan BUMDes agar dapat memajukan ekonominya serta berkurangnya angka pengangguran di desa.³

BUMDes lahir sebagai suatu pendekatan baru dalam usaha peningkatan ekonomi desa berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Pengelolaan BUMDes sepenuhnya dilaksanakan masyarakat desa, yaitu dari desa, oleh desa, dan untuk desa. Cara kerja BUMDes adalah dengan jalan menampung kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat dalam bentuk kelembagaan atau badan usaha yang dikelola secara profesional, namun tetap bersandar pada potensi asli desa. Hal ini dapat menjadikan usaha masyarakat lebih produktif dan efektif. Kedepan BUMDes akan berfungsi sebagai pilar kemandirian bangsa yang sekaligus menjadi lembaga yang

³Puguh Budiono, *Implementasi Kebijakan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Di Bojonegoro (Studi di Desa Ngringinrejo Kecamatan Kalitidu dan Desa Kedung primpem Kecamatan Kanor)*, Jurnal : politik Muda, Vol 4 No.1, Januari-Maret 2015.

menampung kegiatan ekonomi masyarakat yang berkembang menurut ciri khas desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.⁴

Desa kariango merupakan salah satu desa dari 21 desa yang terletak di kecamatan baebunta kabupaten luwu utara, dimana luas wilayahnya sebesar 6,65 Km². Penduduk desa kariango pada saat ini tercatat 1.246 jiwa yang mata pencahariannya yaitu pertanian sawah, perkebunan kakao, jagung, dan tanaman lainnya. Adapun jenis Usaha yang dijalankan masyarakat di desa kariango yaitu jual beli campur dan jual beli coklat. Di Desa Kariango telah didirikan BUMDes pada tahun 2017 dengan bentuk usaha seperti simpan pinjam, pengadaan tenda kursi, dan token listrik. Peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian tentang BUMDes karena proses pengelolaannya yang terlihat masih lamban sehingga pengelolaan dana yang ada itu belum ada perkembangan perekonomian yang nampak, Untuk itu perlu diketahui peran kepala desa terhadap Pengelolaan BUMDes, dimana peranan kepala desa sangat dibutuhkan untuk menunjang kemajuan Badan Usaha Milik Desa.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka peneliti merasa tertarik dan mengajukan Penelitian yang berjudul “Peran Kepala Desa Kariango terhadap Pengelolaan BUMDes (Badan Usaha Milik Desa)”.

B. Batasan Masalah

Batasan masalah pada penelitian ini digunakan untuk membatasi pembahasan yang dianggap penting dalam permasalahan penelitian. Penelitian dapat dimengerti dengan mudah apabila telah ditentukan konsep utama dari

⁴Rohani Budi Prihatin, Mohammad Mulyadi, Nur Sholikhah Putri Suni, *”BUMDes dan Kesejahteraan Masyarakat Desa”*, (Jakarta : Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, 2018),3.

permasalahan. Dengan dilakukannya batasan penelitian peneliti nantinya akan terhindar dari kekacauan dalam menginterpretasikan hasil dari penelitian. Ruang lingkup penelitian diartikan dengan penetapan mengenai batas-batas objek dalam penelitian.

Adapun batasan penelitian ini ialah tentang Peran Kepala Desa Kariango terhadap Pengelolaan BUMDes.

C. Rumusan Masalah

Pada pembahasan terkait dengan latar belakang masalah dan batasan masalah, maka telah ditentukan rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana Pelaksanaan BUMDes di Desa Kariango ?
2. Bagaimana Peranan Kepala Desa Kariango terhadap Pengelolaan BUMDes?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan utama dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui unit usaha BUMDES di Desa Kariango.
2. Untuk mengetahui Peran Kepala Desa Kariango terhadap Pengelolaan BUMDes.

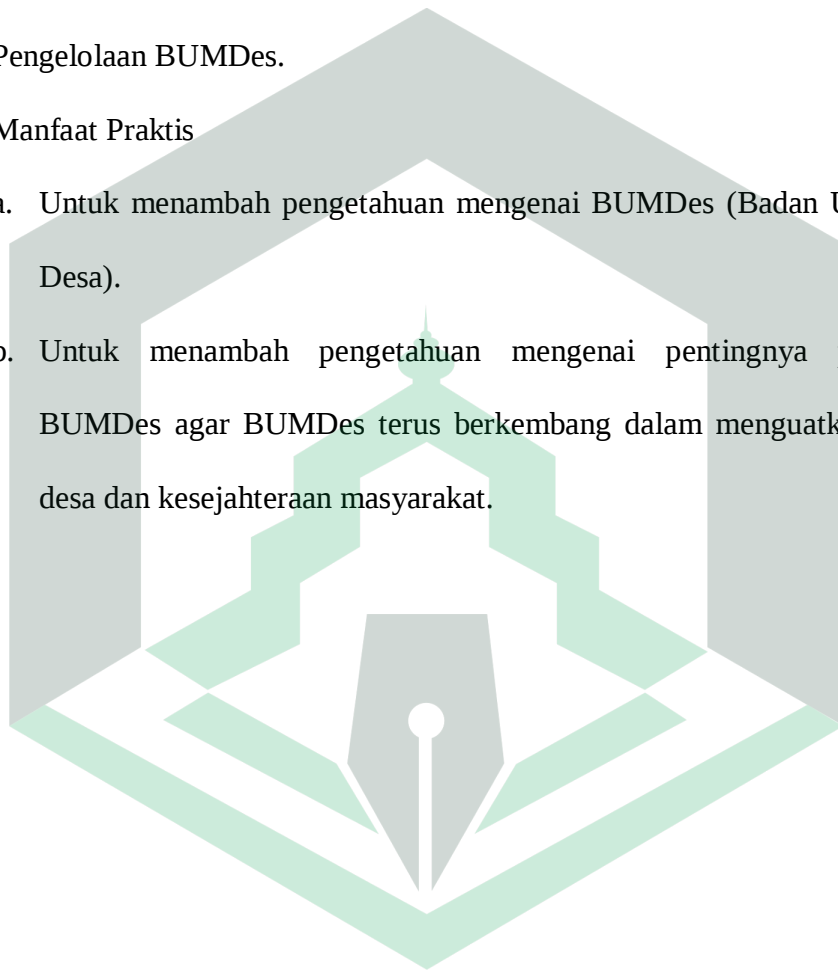
E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Melalui penelitian ini dapat memberikan manfaat pengetahuan informasi terkait Bumdes, serta dapat dijadikan sebagai bahan penelitian lanjutan dalam menambah ilmu pengetahuan tentang Peran Kepala Desa terhadap Pengelolaan BUMDes.

2. Manfaat Praktis

- a. Untuk menambah pengetahuan mengenai BUMDes (Badan Usaha Milik Desa).
- b. Untuk menambah pengetahuan mengenai pentingnya pengelolaan BUMDes agar BUMDes terus berkembang dalam menguatkan otonomi desa dan kesejahteraan masyarakat.



BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Dalam melakukan suatu penelitian, yang harus dilakukan dahulu yaitu mengambil langkah awal yakni mengkaji peneliti terdahulu yang relevan. Peneliti terdahulu yang relevan dapat dijadikan sebagai bahan dasar pertandingan untuk menghindari kesamaan objek penelitian serta menganalisis letak perbedaan sebelumnya.

Penelitian ini relevan dengan penelitian yang dilakukan Valintine Queen Chintary dan Aish Widi Lestari pada tahun 2016 dengan studi tentang **“Peran Pemerintah Desa dalam Mengelolah Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)”**. Dalam Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa peran pemerintah desa dalam mengelolah bumdes telah baik serta didalam pengeolaannya BUMDes telah sesuai pada prinsip-prinsip pengelolaan, namun pemikiran masyarakat terkait sangat pentingnya Bumdes masih bersikap cuek, dalam memprediksi terlambatnya dana yang tersedia maka digunakan Pendapatan Asli Desa (PAD) agar perkembangan BUMDes terus terjaga dan segala kegiatan BUMdes di desa Bumiaji dapat berjalan dengan baik. Adapun pinjaman dana yang diberikan untuk BUMDes yaitu dengan jangka waktu angsuran 1 tahun tanpa bunga.⁵

Perbedaan dari kedua penelitian ini yaitu penelitian tersebut lebih berfokus pada prinsip-prinsip pengelolaan BUMDes, dan peran pemerintah desa yang

⁵Valintine QueenChintary dan Aish Widi Lestari, *Peranan Pemerintah Desa dalam Mengelolah Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)*, Jurnal ilmu sosial dan ilmu politik, Vol.5, No 2 Tahun 2016

dilihat dari 4 aspek sebagai fasilitator, mediator, pengelolaan, dan pemberdayaan sedangkan penelitian yang saya lakukan lebih melihat pada bentuk-bentuk usaha BUMDes serta peranan Kepala Desa dalam pengelolaan BUMDes. Persamaan dari kedua penelitian ini adalah keduanya mengkaji tentang pengelolaan Bumdes.

Penelitian ini relevan dengan penelitian yang dilakukan sebelumnya oleh Khairul Agusliansyah yang bertema “**Peranan Kepala Desa Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Jemparing Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser** ”. Dalam hal ini menyangkut pengelolaan BUMDes yang ada di desa jemparing yang didirikan pada tahun 2009 sampai tahun 2015 dengan mengupayakan bentuk usaha perikanan dan pertanian, akan tetapi BUMDes di Desa Jemparing mengalami kemunduran. Tujuan dari skripsi ini untuk mengetahui sejauh mana peran Kepala Desa dalam pengelolaan BUMDes dan mengetahui faktor penghambat dan pendukung peran Kepala Desa dalam Pengelolaan BUMDes.⁶

Persamaan kedua penelitian ini adalah keduanya mengkaji tentang Peranan Kepala Desa terhadap Pengelolaan BUMDes. Perbedaannya terletak pada fokus penelitian, pada penelitian ini berfokus pada pengelolaan BUMDes yang dilihat dari unit usahanya dan manfaatnya untuk masyarakat yang dijalankan di Desa Kariangodengan melihat suksesnya BUMDes maka peranan yang dijalankan Kepala Desa telah baik. Sedangkan pada penelitian diatas berfokus pada peranan kepala desa dengan mengetahui faktor penghambat dan pendukung.

⁶KhairulAgusliansyah, *Peranan Kepala Desa Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Jemparing Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser*, *eJournal Ilmu Pengetahuan*, 4 (4) : 1785-1796, Tahun 2016

Selain itu penelitian tentang pemberdayaan masyarakat melalui BUMDes juga diteliti oleh Syafrida pada tahun 2018 yang berjudul ” **Pemberdayaan Masyarakat Desa Melalui Badan Usaha Milik Desa di Desa Dalu Sepulu A Kecamatan Tanjung Morowa Kabupaten Deli Serdang** “ Penelitian ini menyimpulkan pemberdayaan masyarakat desa melalui pengelolaan BUMDes sudah berjalan cukup baik, dan cukup mampu mengatasi masyarakat miskin dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.⁷

Persamaan dari kedua penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang badan usaha milik desa (bumdes). Sedangkan perbedaannya terletak pada lokasi penelitian dan pada penelitian tersebut membahas tentang pemberdayaan yang dilakukan melalui BUMDes sedangkan pada penelitian yang saya lakukan berfokus pada bentuk usaha BUMDes dan perannya pada masyarakat dengan melihat seberapa besar masyarakat yang ikut serta.

Penelitian ini relevan dengan penelitian yang dilakukan oleh Lia Kholilatul Arifa tahun 2019 dengan tema “ **Pemberdayaan Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) di Pekon Cipta Waras Kecamatan Gedung Surian Kabupaten Lampung Barat**”. Dalam penelitian tersebut berkesimpulan yaitu pemberdayaan masyarakat melalui bumdes telah berjalan dengan baik dan melewati beberapa tahapan seperti pendampingan, penyadaran, pelatihan, evaluasi serta membentuk beberapa bidang usaha yaitu pengelolaan pasar dan simpan pinjam, serta membentuk unit pengembangan usaha antara lain sale pisang, pembuatan kopi bubuk, dan gula aren semut. Berdasarkan pembahasan di atas

⁷Syafrida, *Pemberdayaan Masyarakat Desa melalui Badan Usaha Milik Desa di Desa Dalu Sepuluh A Kecamatan Tanjung Morowa Kabupaten Deli Serdang*, Tahun 2018, 19.

dapat disimpulkan bahwa dengan adanya BUMDes dalam rangka memberdayakan masyarakat yaitu mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memanfaatkan potensi alam yang ada didaerah tersebut.⁸

Adapun persamaan dari kedua pembahasan tersebut yaitu sama-sama mengkaji tentang Bumdes, dan perbedaannya terdapat pada objek penelitiannya, dan dalam penelitian yang dilakukan tersebut telah ada usaha-usaha yang didirikan di desa yang mana masyarakat ikut serta didalamnya, di lokasi penelitian yang saya lakukan belum ada, dan masih kurang.

Penelitian ini relevandengan penelitian yang dilakukan oleh Yulius Gono Ate pada tahun 2019 yang berjudul : **“Peran Kepala Desa Dalam Pengelolaan BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) di Desa Sanankerto Kecamatan Turen Kabupaten Malang”**. Penelitian ini menyimpulkan bahwa peran kepala desa dalam pengelolaan BUMDes cukup baik. Hal tersebut dapat dilihat dari parameter pengelolaan yaitu perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan.⁹

Persamaan dari kedua penelitian ini yaitu sama-sama meneliti tentang pengelolaan BUMDes, dan perbedaannya yaitu penelitian yang saya lakukan focus pada peranan kepala desa dalam BUMDes yang dilihat dari bentuk usahanya, dan juga dalam penelitian yang saya lakukan membahas tentang peran BUMDes apakah sudah berdampak baik pada masyarakat, sedangkan yulius gono ate hanya focus pada peran kepala desa dalam pengelolan BUMDes seperti perencanaannya dan sebagainya dan perbedaanya juga terletak pada objek/lokasi.

⁸Lia Kholilatul Arifah, *Pemberdayaan Masyarakat melalui BUMDES di Pekon Cipta Waras Kecamatan Gedung Surian Kabupaten Lampung Barat*”, Jurnal Identitas 1 (1), 53-63, 2019

⁹Yulius Gono Ate,”*Peran Kepala Desa dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di Desa Sanankerto Kecamatan Turen Kabupaten Malang*”, Jurnal Academia.edu Tahun 2019

B. Deskripsi Teori

Dalam rangka memperkuat masalah yang diteliti, maka penulis mencari serta menemukan teori-teori yang akan dijadikan landasan dalam penelitian, diantaranya yaitu :

1. Desa

a. Teori Desa

Desa adalah satuan masyarakat hukum dimana mempunyai batasan wilayah yang berkuasa mengelola serta menangani masalah pemerintahan, hak kedaerahan yang telah diakui serta disegani dalam sistem pemerintahan masyarakat, hak asal usul, serta NKRI desa dalam undang-undang No. 6 tahun 2014 pasal 1 ayat 1.¹⁰ Desa berawal dari bahasa indiyaitu “ Swadesi “ artinya tempat asal, tempat tinggal, negeri asal, atau tanah leluhur yang merujuk pada suatu kesatuan hidup, dengan satu kesatuan norma, serta memiliki batas yang jelas. Dalam arti lainnya secara etimologi asal kata desa berasal dari bahasa sanskerta yaitu “*deca*” yang bermakna tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Desa merupakan satuan masyarakat hukum yang memiliki struktur asli bersumber pada hak asal usul yang berkarakter istimewa.¹¹

b. Kepala Desa

Kepala Desa memiliki tugas yaitu mengatur masalah pemerintahan desa, melakukan pembangunan desa, melakukan pembinaan kepada masyarakat desa,

¹⁰Dida Rahmadanik, *Peran Bumdes terhadap Pemberdayaan Masyarakat Desa Cokrokembang Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan*, Jurnal Penelitian Administrasi Publik 4 (1) Tahun 2018.

¹¹Bintarto R, dalam Soetardjo Yulianti, *Interaksi Desa-Kota dan Permasalahannya*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2001) 64.

serta melaksanakan pemberdayaan masyarakat. Dalam menjalankan tugasnya sesuai yang tercantum dalam ayat (1), Kepala Desa memiliki wewenang:

- 1) Sebagai pemimpin penyelenggaraan pemerintahan desa;
- 2) Memiliki kewenangan dalam pengangkatan serta pemberhentian para aparat desa (perangkat desa);
- 3) Sebagai pemegang kekuasaan dalam mengelolah keuangan;
- 4) Memiliki kewenangan dalam penetapan segala peraturan desa;
- 5) Berwewenang dalam penetapan APBD;
- 6) Membangun masyarakat agar lebih baik;
- 7) Menjaga ketenteraman dan ketertiban masyarakat desa ;
- 8) Memajukan serta mewujudkan perekonomian desa agar masyarakat desa makur dan sejahtera;
- 9) Meningkatkan sumber penghasilan desa;
- 10) Membangun kehidupan sosial budaya masyarakat desa;
- 11) Mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;
- 12) Menjalankan tugas lainnya sesuai dengan aturan perundang-undangan.¹²

Pemimpin yang di cintai masyarakatnya merupakan harapan dan impian bagi setiap pemimpin. Kecintaan para anggota kepada seorang pemimpin dapat dilihat dari seberapa banyak masyarakat yang turut merasakan manfaatnya baik itu secara fisik maupun non fisik, dengan adanya tolak ukur tersebut dapat diketahui kepemimpinan seseorang apakah berhasil atau tidak. Apabila pernyataan masyarakat positif, maka dapat diyakini bahwa pemimpin tersebut telah menjadi

¹²Khairul Agusliansyah, "Peran Kepala Desa dalam Pengelolaan BUMDes Desa Jemparing Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser", Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 4(4):1785-1796 Tahun 2016

teladan dan pengayom bagi para anggotanya. Namun sebaliknya, bila respon masyarakat negatif, maka diyakini bahwa pemimpin tersebut telah gagal dalam mengemban amanah.

Kepemimpinan merupakan sifat dan perilaku yang mempengaruhi para bawahan, sehingga dapat bekerja sama daya produksi menjadi tinggi yang dapat menyebabkan pencapaian tujuan suatu organisasi. Konsekuensi terhadap individu sang pemimpin antara lain adalah :

- 1) Berani dalam pengambilan keputusan yang sulit secara tepat dan tegas.
- 2) Berani menanggung resiko.
- 3) Berani memegang tanggung jawab. Dimana tanggung jawab tidak boleh dilimpahkan.¹³

Adapun ayat al-quran yang membahas tentang kepemimpinan terdapat dalam surah Al-Nisa/4 :59 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Terjemahan :

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.(QS. anNisa ayat 59).¹⁴

¹³Nurdin Batjo dan Mahadin Shaleh, “ *Manajemen Sumber Daya Manusia*”, (Makassar: Aksara Timur, 2018).

Ayat 59 ini memerintahkan agar kaum muslimin taat dan patuh kepada-Nya, kepada rasul-Nya dan kepada orang yang memegang kekuasaan diantara mereka agar tercipta kemaslahatan umum. Ayat ini turun untuk memberikan petunjuk tentang batasan mentaati pemimpin. Adapun pemimpin yang wajib ditaati adalah pemimpin yang mengajak kepada kebaikan (ma'ruf). Apabila terjadi bantahan antara pemimpin dengan yang dipimpin hendaknya dikembalikan kepada Allah dan RasulNya.¹⁵

c. Pemerintahan Desa

Pemerintah (*government*) secara etimologis, bermula dari bahasa yunani kuno yang berarti kubernan artinya bagaikan pemimpin kapal. Maksudnya, melihat kedepan kemudian kalimat memerintah bermakna memandang kedepan, memutuskan beragam peraturan yang dilaksanakan demi menggapai kehendak masyarakat maupun negara, memprediksi arah kemajuan masyarakat kelak serta menyiapkan keputusan peraturan guna menghadapi pertumbuhan masyarakat dan mengatur serta membimbing masyarakat kepada tujuan yang sudah ditetapkan.¹⁶

Selama kemajuannya desa tetap dikenali dalam sistem pemerintahan di indonesia menjadi taraf pemerintahan yang sangat kecil serta melambangkan ujung tombak pemerintahan yang diatur dalam tatanan perundangan-

¹⁴Srifariyati dan Afsya Septa Nugrah, PrinsipKepemimpinan dalam Perspektif Q.S An-Nisa Ayat 58-59, Jurnal : Madaniyah, Vol 9 No 1 Tahun 2019.

¹⁵Abudin Nata, Kajian Tematik al-Qur'an tentang kemasyarakatan, Bandung : Angkasa, Tahun 2008.

¹⁶Anthony Sitepu, *Teori Politik*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2012), 47.

undangan.¹⁷ Dalam pemerintahan sikap transparan sangat penting dilakukan dimana dengan bersikap terbuka kepada masyarakat dalam memberikan informasi terkait dengan segala aktivitas yang diselenggarakan di pemerintahan. Adapun tujuannya yaitu merupakan salah satu wujud pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat, dan segala upaya pengembangan manajemen pengeolaan pemerintahan, pengembangan manajemen pengelolaan serta penyelenggaraan pemerintahan dapat berjalan dengan baik. Dan dengan adanya transparansi juga dapat mengatasi setidaknya meminimalisir kesempatan praktek KKN.¹⁸

d. Tugas Aparat Desa

- 1) Sekretaris melaksanakan tugasnya dibidang kesekretariatan, melakukan diskusi serta koordinasi bersama instansi atau lembaga yang terkait; melaksanakan dan menyusun rancangan program ketatausahaan umum, perencanaan program (menyiapkan APBDesa dan lembaran kerja (LK) dan perubahannya), melaksanakan urusan surat-menyurat, kearsipan dan meringankan kepala desa dalam menyusun laporan penyelenggaraan pemerintah desa.
- 2) Kepala Urusan Umum mempunyai kewajiban dalam membantu sekretaris desa dalam mengerjakan tugasnya yaitu menyelenggarakan administrasi umum, dan lain-lain.
- 3) Kepala Urusan Keuangan mempunyai kewajiban meringankan sekretaris desa dalam mengerjakan tugasnya menyusun perencanaan dan keuangan;

¹⁷Suyitno, *Perdesaan, Lingkungan Dan Pembangunan*, (Bandung : PT. Alumni Tahun 2004).

¹⁸Senjaja Momon Soetisna dan Syachran Basan, *Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah dan Pemerintahan Desa*, (Bandung : Alumni,1983).

melaksanakan akumulasi, penyediaan, serta pembuatan perencangan kegiatan serta anggaran keuangan dan lain-lain.

- 4) Kepala Seksi Pemerintahan memiliki kewajiban membantu kepala desa dalam melakukan tugasnya dibidang pemerintahan; mengumpulkan bahan dan data yang diperlukan untuk persiapan dan penyusunan rencana program.
- 5) Kepala Seksi Pembangunan memiliki tugas meringankan beban kepala desa ketika melakukan tugasnya dibidang pembangunan.
- 6) Kepala Seksi Kesejahteraan Masyarakat memiliki kewajiban membantu kepala desa selama melakukan tugasnya dibidang kesejahteraan rakyat, membuat konsep program kesejahteraan rakyat yang berpedoman dengan peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis dan sumber yang penting, dan lain-lain.¹⁹

2. Teori Peran

a. Menurut Soekanto Peran merupakan suatu proses dinamis terhadap kedudukan. Dimana seseorang melakukan hak serta kewajibannya sesuai dengan kedudukannya. Perbedaan kedudukan dan peranan yaitu dilihat dari kebutuhan pengetahuan. Keduanya tak bisa dipisahkan karena keduanya bergantung antara satu dengan lainnya. Teori peran yang diartikan oleh soekanto, adalah segala aspek yang dinamis tentang kedudukan/status. Apabila seorang tersebut telah memenuhi hak serta kewajibannya berdasarkan kedudukan, maka dapat dikatakan orang tersebut telah melakukan suatu peranan. Peranan memiliki beberapa makna yaitu:

¹⁹Ahmat Harahap, *Kinerja Aparat Desa DalamRangka Otonomi Desa di Desa Mantuil Kecamatan MuaraHarus Kabupaten Tabalong*, Jurnal: Ilmu Administrasi Publik & Bisnis Vol.3, No. 2, September 2019

- 1) Bagian dinamis dari kedudukan
- 2) Berkaitan dengan hak serta kewajiban
- 3)berprilaku aktual dari pemegang kedudukan
- 4)Komponen-komponenpada kegiatan/akivits yang di mainkan oleh seseorang²⁰

b. Peranan menurut Merton dalam Raho diartikan sebagai salah satu bentuk perilaku yang diinginkan oleh masyarakat dari seseorang yang memangku kedudukan tersebut. Perangkat peran dapat diartikan sebagai kelengkapan dari hubungan-hubungan berlandaskan dari seseorang yang mempunyai status-status social khusus yang dapat membuatnya memiliki peran yang penting.²¹

c. Peran menurut Dougherty dan Pritchard merupakan suatu bentuk konseptual dalam studi perilaku di dalam sebuah organisasi. Peran dapat “melibatkan pola penciptaan produk sebagai lawan dari perilaku atau tindakan” lebih lanjutnya bahwasannya relevansi peranan tergantung dari penegasan peran tersebut oleh para penilai dan pengamat (biasanya supervisor dan kepala sekolah) terhadap produk atau sesuatu yang dihasilkan. Kondisi strategi dan struktur organisasi merupakan salah satu hal yang dapat mempengaruhi peran serta persepsi peran atau role perception.²²

d. Peran menurut penulis yaitu bagian yang berkaitan dengan tugas atau fungsi yang dimiliki oleh seseorang yang berkedudukan tertentu yang harus dilaksanakan dan diharapkan menjalankan perannya sesuai dengan prosedur/aturan yang ada .

²⁰Soerjono Soekanto,*Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta : Rajawali Pers, Edisi Baru, 2009).

²¹Raho, Bernard,”*Teori Sosiologi Modern*”, (Jakarta : Prestasi Pustaka, 2007).

²²Friedman dan Marilyn M, *Pengertian Peran Defenisi Menurut Para Ahli, Konsep, Struktur*, (Jakarta : EGC, 1992).

3. BUMDES (Badan Usaha Miliki Desa)

a. Teori BUMDes

BUMDes adalah badan usaha yang diterapkan di desa yang mana secara keseluruhan atau sebagian besar asetnya merupakan hak desa dengan pelibatan yang dilakukan secara tatap muka/langsung dimana bersumber pada asset desa yang dipisah-pisahkan buat mengelolah aset, bantuan fasilitas, serta bentuk bisnis lainnya demi kesejahteraan masyarakat desa. (Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014). Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Nomor 4 Tahun 2015 mengamanatkan bahwa disetiap desa bisa dibentuk BUMDes yang mana pendirian BUMDes dimaksudkan sebagai cara menampung semua aktivitas dalam bidang ekonomi maupun jasa umum yang dijalankan oleh desa yang bekerjasama dengan desa lainnya.²³

b. Dasar Hukum BUMDes

1) Terdapat dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 213, menyatakan bahwa :

- a) Desa dapat mendirikan BUMDes yang disesuaikan pada keperluan serta kemampuan/potensi yang ada di desa.
- b) Seperti yang diatur dalam ayat (1) perpedoman pada aturan perundang-undangan BUMDes dapat lakukan peminjaman sesuai perundang-undangan.

2) Sebagaimana yang diterapkan dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang

Desa, menyatakan bahwa:

- a) Desa dapat membentuk badan usaha yang disebut BUMDes.

²³Diah Yuliana, Ariyani Indriastuti , *Strategi Penguatan BUMDes Sidorukun Desa Sidokumpul dan BUMDes Sumber Lancar Desa Bakalrejo Kecamatan Guntur Kabupaten Demak*, Vol. 2 Tahun 2019.

- b) Menumbuhkan semangat kekeluargaan dan kegotong royongan dalam mengelolah BUMDes.
- c) BUMDes dapat membentuk usaha dalam aspek ekonomi atau pelayanan umum sesuai dengan kebutuhan perundang-undangan.²⁴
- d) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 mengenai Perubahan Atas aturan-aturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 perihal Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- e) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 4 Tahun 2015 mengenai Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.²⁵

c. Bentuk Usaha dan Fungsi BUMDes

1) Bentuk Usaha BUMDes

- a) *Serving* merupakan bentuk badan usaha milik desa yang fokusnya melaksanakan bisnis sosial dengan memberikan pelayanan kepada masyarakat dapat disebut jasa publik yang ditujukan kepada semua warga.
- b) *Banking*, adalah bentuk usaha yang berpusat pada bidang financial yaitu dengan mencukupi keperluan keuangan warga desa.
- c) *Renting*, adalah bentuk usaha yang berpusat pada aspek penyewaan yaitu dengan membantu seluruh warga desa yang memerlukan persewaan dalam upaya mencukupi kebutuhan hidupnya.

²⁴Undang-Undang (UU) Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Fokus Media, Bandung, 2014, 51

²⁵Andriani Sari "Pengaruh Bumdes Terhadap Pengembangan Ekonomi Desa Di Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai", (Medan: Universitas Sumatera Utara Medan 2017)12

- d) Brokering adalah perantara, jadi bentuk BUMDes ini dapat dikatakan sebagai lembaga penengah yang menyambungkan antara satu pihak dan pihak lainnya yang mempunyai target sama.
- e) Trading, merupakan salah satu bentuk usaha yang ada di BUMDes yang fokus kegiatannya terhadap produk serta berbisnis berbagai barang tertentu di sebuah pasar dengan cakupan yang luas guna memenuhi kebutuhan warga desa.
- f) Holding, atau biasa disebut sebagai bisnis bersama merupakan sebuah komponen dari unit usaha yang terdapat di desa, dimana masing-masing bagian yang berdiri sendiri-sendiri, yang telah diatur dengan tata sinerginya oleh Badan Usaha Milik Desa agar maju dan meningkat bersama.
- g) Contracting, adalah bisnis kemitraan yang dilakukan melalui unit usaha dalam BUMDes yang bekerja sama dengan Pemerintah Desa atau kelompok lainnya.²⁶

2) Fungsi BUMDes

Fungsi Badan Usaha Milik Desa sebagai berikut :

- a) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui pengelolaan potensi desa yang disesuaikan dengan keperluan masyarakat, dan merupakan salah satu sumber pendapatan ekonomi desa.
- b) Sebagai lembaga komersil dengan memberikan ruang untuk masyarakat desa dalam menambah pendapatan, atau dalam artian menyediakan atau menyediakan lapangan pekerjaan serta meminimalisir pengangguran di desa.

²⁶Agus Taufik Hidayat, dkk, *Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan Pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Lestari Desa Bandung Kecamatan Diwek Jombang*, Jurnal : Comvice, Vol. 2 No. 1 April 2018.

- c) Sebagai lembaga sosial yang harus mengarah kepada kepentingan masyarakat dengan melalui partisipasinya dalam menyediakan pelayanan sosial.²⁷

3) Tujuan BUMDes

Adapun Tujuan dari BUMDes yaitu :

- a) Meningkatkan Pendapatan
- b) Memajukan Perekonomian masyarakat desa
- c) Mengoptimalkan potensi sumber daya alam untuk kebutuhan masyarakat.
- d) Menjadi alat pemerataan dan pertumbuhan ekonomi desa.²⁸

d. Posisi dan Sifat BUMDes

- 1) BUMDes dibentuk oleh pemerintah desa untuk mendayagunakan segala potensi ekonomi, kelembagaan perekonomian, serta potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
- 2) BUMDesa secara spesifik tidak dapat disamakan dengan badan hukum seperti perseorangan terbatas, CV, atau koperasi. Oleh karena itu, BUM Desa merupakan suatu badan usaha bercirikan desa yang dalam pelaksanaan kegiatannya di samping untuk membantu penyelenggaraan pemerintahan desa juga untuk memenuhi kebutuhan masyarakat desa. BUMDes juga dapat melaksanakan fungsi pelayanan jasa, perdagangan, dan pengembangan ekonomi lainnya.

²⁷Hanan Kuncoro, “ *BUMDes; Pengertian, Dasar, Hukum, Ciri, Fungsi, Tujuan Beserta Jenisnya* ” diakses dari , <http://www.jojonomic.com/blog/bumdes>

²⁸Singgih Tri Atmojo, *Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa (Studi Kasus Pada BUMDes di Desa Temurejo Kecamatan Bangorejo Kabupaten Banyuwangi)*, Tahun 2015.

- 3) Dalam meningkatkan sumber pendapatan desa, BUM Desa dapat menghimpun tabungan dalam skala lokal masyarakat Desa, antara lain melalui pengelolaan dana bergulir dan simpan pinjam.
- 4) Bum Desa dalam kegiatannya tidak hanya berorientasi pada keuntungan keuangan, tetapi juga berorientasi untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. BUMDesa diharapkan dapat mengembangkan unit usaha dalam mendayakan potensi ekonomi. Dalam hal kegiatan usaha dapat berjalan dan berkembang dengan baik, sangat dimungkinkan pada saatnya BUMDesa mengikuti badan hukum yang telah ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.²⁹

e. Prinsip Tata Kelola BUMDes

1) Prinsip Umum Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Bumdes dibentuk atas tujuan nyata. Dimana tujuannya yaitu memberikan pelayanan keperluan bagi usaha produktif yang diutamakan untuk golongan miskin di pedesaan, memberikan kesempatan berusaha bagi warga dalam meningkatkan pendapatannya. BUMDes harus bisa melatih masyarakatnya untuk terbiasa menyisihkan uangnya (menabung), melalui cara tersebut bertujuan untuk memajukan pembangunan ekonomi masyarakat desa secara mandiri.

Adapun tujuan pemebentukan bumdes lainnya yaitu :

- a) Mengadakan serta meningkatkan pelayanan untuk masyarakat (standar pelayanan minimal), guna untuk usaha masyarakat dapat berkembang.

²⁹Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 8 ayat 1

- b) memberdayakan desa selaku daerah yang otonom bertetapan pada usaha-usaha produktif guna mengatasi kemiskinan, pengangguran, dan dapat meningkatkan PADes; dan
- c) Meningkatkan kemandirian dan kinerja desa dan masyarakat dalam melakukan penguatan ekonomi di desa.³⁰

2) Prinsip pengelolaan BUMDes

Ada 6 (enam) prinsip pengelolaan BUMDes yang harus dijalankan yaitu:

- a) Kooperatif, Seluruh bagian yang berperan pada BUMDes harus bisa melaksanakan kerjasama yang baik untuk peningkatan serta kelangsungan hidup suatu usaha. Sikap tolong menolong dalam kerjasama juga disebutkan dalam Hadist :

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمِصِّصِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الزَّبْرِقَانِ عَنْ أَبِي حَيَّانَ النَّيْمِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ قَالَ إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ أَنَا ثَالِثُ الشَّرِّكَائِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَإِذَا خَانَ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا

Artinya :

Telah menceritakan kepada kami [Muhammad bin Sulaiman Al Mishshishi], telah menceritakan kepada kami [Muhammad bin Az Zibriqan], dari [Abu Hayyan At Taimi], dari [ayahnya] dari [Abu Hurairah] dan ia merafa'kannya. Ia berkata; sesungguhnya Allah berfirman: "Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersekutu, selama tidak ada salah seorang diantara mereka yang berkhianat kepada sahabatnya. Apabila ia telah mengkhianatinya, maka aku keluar dari keduanya."³¹

³⁰Zulkarnain Ridlwan, *Urgensi Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Pembangunan Perekonomian Desa*, Jurnal: Ilmu Hukum Volume 8 No. 3, Juli-September 2014

³¹Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, H. Mahrus Ali, "Terjemah *Bulughul Maram*", (Surabaya : Mutiara Ilmu), 384-385

Hadist tersebut memiliki makna bahwa Allah Subhana wata'ala akan melindungi orang-orang yang tak saling bersekutu dan diturunkan berkah baginya pada dua orang yang bersekutu dari pandangan mereka. Ketika salah seorang yang bersekutu itu ada yang mengkhianati rekannya, maka Allah SWT akan menghilangkan pertolongan dan keberkahan tersebut.³²

- b) Partisipatif, Seluruh bagian yang berperan pada BUMDes harus ikhlas memberikan dukungan dan sumbangan untuk kemajuan BUMDes.
- c) Emansipatif, Seluruh bagian yang berperan dalam BUMDes patut diperlakukan serupa tanpa harus membeda-bedakan golongan, ras, dan agama.
- d) Transparan, kegiatan yang berpengaruh pada kebutuhan masyarakat dilakukan dengan mudah dan terbuka serta diketahui oleh segenap kalangan masyarakat.

Sebagaimana perintah Allah SWT dalam surat an-Nahl ayat :105, yang berbunyi :

إِنَّمَا يَفْتَرِي الْكَذِبَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ

Terjemahan :

“Sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan, hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, dan mereka itulah orang-orang pendusta.”³³

- e) Akuntabel, yaitu setiap kegiatan usaha harus bisa dipertanggung jawabkan secara teknis maupun administratif.
- f) Sustainabel, aktivitas segala bisnis dalam BUMDes yang harus ditingkatkanserta dilestarikan oleh masyarakat desa.³⁴

³²Dewi Purnamawati, *Prinsip-Prinsip Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Desa Pangkhawetan Kecamatan Ujung Pangkah Kabupaten Gresik)*, Tahun 2019.

³³Kementrian Agama RI. Al-Qur'an dan Tafsirnya Jilid 2. Jakarta: Widya Cahaya, 2011

Segala bentuk aktivitas ekonomi merupakan instrumen perolehan kesejahteraan atau kemakmuran. Nabi Muhammad Saw memperkenalkan sistem ekonomi islam. Ekonomi islam merupakan ilmu yang multidimensi/interdisiplin, komperhensif, dan saling menyatu, yang bersumber pada Al-Qur'an dan As-sunah.³⁵

Pada sistem ekonomi keislaman manusia telah diminta untuk selalu berusaha guna timbulnya suatu inovasi/perubahan dalam perekonomian kearah yang lebih bermutu, sebagaimana dalam firman Allah Q.S Al-Anfaal ayat : 53

ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِّعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَىٰ قَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ ۚ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahan :

“yang demikian itu adalah Karena Sesungguhnya Allah sekali-kali tidak akan meubah sesuatu nikmat yang Telah dianugerahkan-Nya kepada suatu kaum, hingga kaum itu meubah apa-apa yang ada pada diri mereka sendiri. Sungguh Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.”Demikian pula, di dalam mengatasi problematika tersebut, Rasulullah Saw tidak hanya memberikan nasihat dan anjuran, tetapi beliau juga memberi tuntunan berusaha agar rakyat bisa mampu mengatasi permasalahannya sendiri dengan apa yang dimilikinya sesuai dengan keahliannya. Rasulullah Saw memberi tuntunan memanfaatkan sumber-sumber yang tersedia dan menanamkan etika bahwa bekerja adalah sebuah nilai yang terpuji.³⁶

³⁴Tedi Kusuma, *Pembentukan Dan Pengelolaan Bumdes (Badan Usaha Milik Desa) Karya Mandiri Sejati (Studi Kasus di Desa Sidoasri Kec.Candipuro Kab.Lampung Selatan)*, Tahun 2018, 22.

³⁵Veithzal Rivai dan Andi Buchari, *Islamic Economics*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009) 91

³⁶Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta Timur : CV DarusSunnah, 2002).

4. Hambatan-hambatan dalam pengelolaan BUMDes

BUMDes dapat menjadi mesin pendorong untuk kesejahteraan masyarakat. Namun terdapat beberapa hal yang menjadi kendala yang menyebabkan BUMDes tak terealisasi. Beberapa hal itu antara lain:

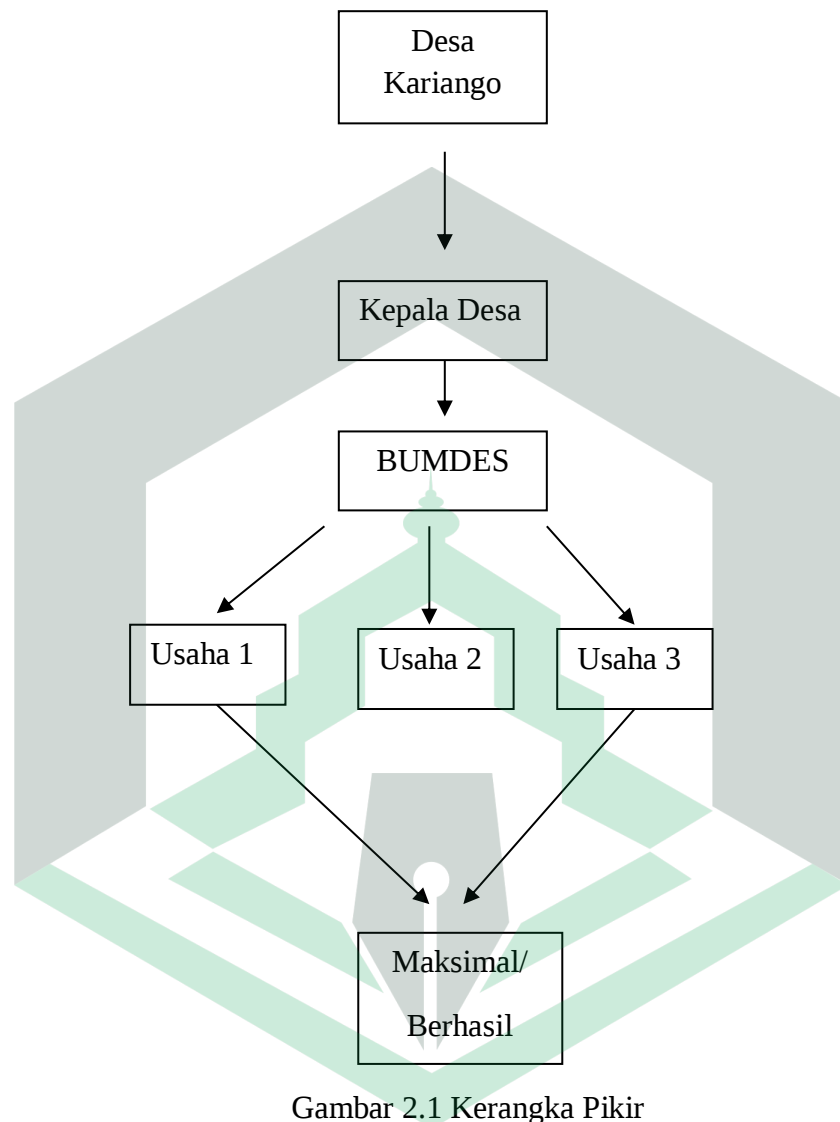
- a. Kurangnya pemahaman perangkat desa terutama kepala desa mengenai Badan Usaha Milik Desa (BUMDES). Lemahnya pemahaman mengenai BUMDes itulah yang membuat wacana bumdes tidak terlaksana secara baik kepada masyarakat. Pemimpin desa dalam artian kepala desa selama ini hanya mengenal tugas yang berurusan dengan masalah administrasi dan penanggungjawab proyek dan program yang datang dari atas. Makanya banyak warga desa tidak tahu isu yang berkembang mengenai BUMDes.
- b. Pandangan terkait konsep pembangunan desa yang dipahaminya masih sebatas pembangunan fisik, berbeda dengan proyek pembangunan non fisik yang hasilnya tidak terlihat secara fisik. Lemahnya pembangunan SDM tersebut yang membuat kapasitas kelembagaan dan kewirusahaan desa tidak berkembang semestinya.
- c. komunikasi antara elit desa dengan warga masyarakat belum tercipta apalagi yang membahas tentang isu yang seharusnya dibicarakan. Yang mengakibatkan banyak masyarakat yang tidak mengetahui perkembangan yang terjadi dalam BUM Des.
- d. Bukan hal yang asing lagi didengar dalam struktur pemerintahan terkait dengan perilaku koruptif, penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh pemimpin

yang membuat spirit menciptakan perubahan sosial untuk masyarakat menjadi loyo dan bahkan meniru tindakan tersebut .

- e. Kurang memadainya penguasaan kemampuan manajerial. Dalam pengelolaan usaha seperti dalam BUMDes dibutuhkan seseorang yang memiliki kemampuan manajerial unggul dan tak mudah bagi desa untuk mendapatkan seseorang tersebut. Walaupun terdapat warga yang mempunyai skill tersebut pasti telah bekerja ditempat lain dan walaupun ditunjuk dalam mengelola BUMDes maka hanya sebatas sampingan saja sehingga tidak fokus pada tujuan tertentu.
- f. Bagi sebagian besar anak muda BUMDes sendiri tidak cukup ‘seksi’ dalam merintis karya. Tak mudah untuk meyakinkan kepada kaum muda bahwa BUMDes dapat menjamin kesejahteraan bagi para pelakunya. Hal tersebut yang menyebabkan BUMDes masih dikelola dan dijalankan dengan model konvensional karena dijalankan kaum tua.
- g. Cara pandang tentang keberhasilan BUMDes yang harus menghasilkan keuntungan yang besar membuat kepala desa serta perangkat desa berpikir bagaimana cara menciptakan mesin uang. Padahal Berhasilnya BUMDes tidak selalu diukur berdasarkan keuntungan atau profit yang didapatkan. Apalagi bagi desa yang ingin menciptakan unit usaha dengan omset dan untung besar bagi desa terpencil misalnya. Kesejahteraan sosial tidak selalu diukur dengan rupiah untuk desa, tetapi manfaatnya untuk masyarakat dalam menggerakkan dan mendorong berkembangnya ekonomi desa.³⁷

³⁷www.berdesa.com, 9 Hal yang menghambat BUMDes menjadi Raksasa, Tahun 2018.

C. Kerangka Pikir



Gambar 2.1 Kerangka Pikir

Berdasarkan Gambar diatas telah diketahui bahwa disetiap desa memiliki suatu pemimpin yang disebut kepala desa. Adapun dalam kerangka pikir tersebut peneliti ingin mengetahui seberapa besar peranan yang dilakukan kepala desa melalui BUMDes apakah peranan yang dijalankan telah mampu mengembangkan BUMDes di Desa Kariango dan sesuai dengan fungsi-fungsi BUMDes itu sendiri.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan penelitian bertujuan menjelaskan perspektif objek penelitian. Berlandaskan pada konteks dan relevansinya, dalam penelitian ini digunakan pendekatan sosiologi komunikasi. Dilihat dari penelitian ini yang mana sasarannya adalah Kepala Desa terhadap Pengelolaan BUMDes, dengan demikian peneliti menggunakan pendekatan sosiologi komunikasi. Dalam pendekatan sosiologi ini yang dibutuhkan yaitu membaca interaksi sosial dengan kepala desa, pengelola BUMDes dan masyarakat terkhusus masyarakat yang terlibat dalam BUMDes melalui program-program yang ada.

Pendekatan komunikasi lebih memfokuskan tentang cara berinteraksi dengan benar sehingga informasi yang dibutuhkan lebih akurat. Pendekatan ini sangat dibutuhkan karena melalui pendekatan komunikasi yang tepat peneliti dapat memperoleh keterbukaan informasi dari masyarakat atau orang-orang yang terkait dengan penelitian. Dengan keterbukaan data-data tersebut yang diinginkan dapat memudahkan peneliti dalam penelitian.

Jenis Penelitian dalam penelitian ini yaitu jenis penelitian Kualitatif, yang mana permasalahan yang dibawa peneliti bersifat sementara, maka teori yang digunakan dalam penyusunan proposal penelitian kualitatif juga masih

bersifat sementara, dan akan berkembang setelah peneliti memasuki lapangan atau konteks sosial. Dalam penelitian kualitatif bersifat menemukan teori.³⁸

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan batasan yang dilakukan dari permasalahan penelitian agar penelitian dapat menyeleksi mana saja informasi-informasi yang berhubungan dalam penelitian yang dilakukan dan mana yang tidak termasuk dalam penelitian.³⁹ Pembahasan pada penelitian yang dilakukan ini lebih berfokus pada Peran Kepala Desa terhadap Pengelolaan BUMDes dengan melihat bagaimana pelaksanaan BUMDes di Desa Kariango dan manfaatnya yang dirasakan masyarakat.

C. Defenisi Istilah

1. Pengelolaan

Pengelolaan merupakan suatu proses yang harus dilakukan secara ketat dalam pelaksanaannya guna untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu.

2. BUMDes

Bumdes adalah salah satu badan usaha yang terdapat dalam pemerintah desa dimana modalnya diberikan pemerintah yang dikelola Desa dalam menguatkan otonomi desa dan mensejahterakan masyarakat.

3. Kepala Desa

Kepala desa yaitu pimpinan pemerintahan desa yang memiliki kewajiban membimbing serta mendorong masyarakat untuk ikut berperan dalam meningkatkan kesejahteraan suatu desa.

³⁸Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung : Alfabeta CV Tahun 2013).

³⁹Lexi j. Moeleong, *"Metode Penelitian Kualitatif"*, (Bandung: Rosda Karya, 2010), 157

D. Desain Penelitian

Penelitian kualitatif atau biasa juga disebut penelitian yang digunakan guna meneliti peristiwa-peristiwa pada keadaan yang alamiah, dimana ciri data pada penelitian ini yaitu data yang pasti terbentuk sebagaimana adanya, mengandung arti yang dalam artian memiliki nilai yang pasti.⁴⁰ Adapun desain penelitian yang digunakan pada penelitian ini yakni desain penelitian deskriptif yang merupakan studi untuk menemukan kenyataan dengan terjemah yang benar. Pada desain ini, menghendaki hanya untuk mengetahui kejadian-kejadian untuk keperluan pembelajaran berikutnya. Pada studi deskriptif ini juga termasuk untuk memaparkan secara spesifik kondisi dari beberapa peristiwa, individu maupun kelompok.⁴¹

E. Data dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan langsung dari objek penelitian yang terpilih sebagai sample. Data tersebut dapat diperoleh dari lapangan dengan teknik yang dilakukan yaitu wawancara secara langsung kepada subjek penelitian dan informan penelitian.⁴² Data primer pada penelitian ini akan diperoleh melalui wawancara dan hasil observasi di lokasi penelitian yaitu di Desa Kariango Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara.

⁴⁰Sugiyono, *"Memahami Penelitiann Kualitatif"*(Bandung: CV. Alfabeta, 2014), 1-3.

⁴¹Moh.Nazir, *"Metode Penelitian"*(Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005), 89.

⁴²Wahyu Purhantar, *"Metode Penelitian Kualitatif Untuk Bisnis"*, (Yogyakarta: Graham Ilmu, 2010), 79.

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang berupa kepustakaan dimana mulai dari hasil-hasil penelitian, buku-buku, jurnal, dan lain sebagainya yang mengenai studi kepustakaan. Dimana sumber-sumbernya berasal dari jurnal, artikel, buku yang membahas tentang peran kepala desa terhadap pengelolaan BUMDes, dan buku/jurnal yang membahas tentang SDM yang berkaitan dengan kepemimpinan serta buku/jurnal yang membahas tentang peranan dan tentang BUMDes. Dimana data ini merupakan pelengkap data dari data-data primer.

F. Instrumen Penelitian

Media atau sarana yang dipakai oleh peneliti guna memperoleh data dari informan penelitian. Dalam penelitian kualitatif, yang dijadikan sebagai instrumen penelitian yaitu peneliti itu sendiri dimana mempunyai fungsi dalam menetapkan fokus penelitian, menunjuk informan sebagai sumber data, melaksanakan pengumpulan data, memberikan penilaian pada kualitas data, melakukan analisis data, menjabarkan data dan menarik kesimpulan.⁴³ Dalam penelitian ini, selain dari peneliti yang sebagai instrumen penelitian yang utama, terdapat juga instrumen penelitian lainnya yang digunakan, yaitu pedoman wawancara, buku catatan, alat tulis dan alat rekam (handphone) guna mendukung periset dalam menyusun informasi yang didapatkan selama penelitian.

⁴³Sugiyono, "*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*" (Bandung: CV. Alfabeta, 2018), 222.

G. Teknik Pengumpulan Data

Ketika mengumpulkan data digunakan berbagai macam cara diantaranya :

1. Observasi (pengamatan)

Observasi yaitu melihat, mengamati, dan mencermati serta mencatat secara sistematis hal-hal yang ingin diteliti untuk tujuan tertentu.⁴⁴ Tujuan observasi dilakukan yaitu untuk memperoleh data dan informasi terkait dengan yang diteliti. Adapun alasan peneliti menggunakan teknik ini yaitu peneliti ingin turun langsung ke lapangan mengetahui bagaimanamengetahui peran kepala desa kariango terhadap pengelolaan BUMDes. Adapun data yang didapatkan dalam metode observasi, seperti gambaran tentang lokasi penelitian dan keadaan masyarakat dengan adanya BUMDes.

2. Wawancara (interview)

Peneliti melakukan wawancara langsung kepada informan, dengan melakukan wawancara dialog kepada informan-informan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, Hal ini yaitu Kepala Desa, Ketua BUMDes, Bendahara BUMDes dan Anggota serta Masyarakat yang terkait dalam BUMDes Desa Kariango Kecamatan Baebunta. Dilakukannya wawancara agar memudahkan peneliti dalam mendapatkan informasi, dengan dilakukan Tanya jawab kepada informan yang bersangkutan. Adapun data-data yang didapatkan dengan dilakukannya metode wawancara ialah dapat mengetahui gambaran tentang lokasi penelitian, kehidupan masyarakat yang memanfaatkan BUMDes, serta program-program dari BUMDes di Desa Kariango.

⁴⁴Amirullah, *Metodelogi Penelitian Manajemen*, (Malang: Bayumedia Punlishing malang, 2015).

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi digunakan sebagai pelengkap data observasi dan wawancara dalam penelitian. Dokumentasi ditujukan agar mendapatkan informasi secara langsung dari lokasi penelitian, dimana yang dibutuhkan seperti laporan kegiatan, buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan, foto-foto, film documentar, dan data yang relevan dalam penelitian.⁴⁵ Adapun dokumentasi pada penelitian ini adalah data-data yang relevan, hasil potret dengan informan, untuk dijadikan sebagai bukti pada saat melakukan penelitian.

H. Pemeriksaan Keabsahan data

Ketika melakukan suatu riset pasti dibutuhkan tes kebenaran suatu data guna agar peneliti mudah dalam memeriksa validitas dan reliabilitasnya. Pada penelitian kualitatif untuk mendapatkan atau mengetahui data yang valid yaitu ketika sudah tidak terdapat perbedaan dari yang dinyatakan peneliti dengan kejadian yang sebenarnya terjadi pada objek yang diteliti.

Pada penelitian kualitatif dapat dipertanggungjawabkan sebagai penelitian ilmiah apabila dilakukan uji keabsahan data. Berikut beberapa uji yang dilakukan antara lain:

1. *Credibility*

Merupakan uji kebenaran pada data hasil penelitian, dilakukannya uji ini agar hasil penelitian yang dilakukan tidak diragukan sebagai sebuah karya ilmiah. Proses dari uji tersebut terdapat beberapa hal yaitu:

⁴⁵Ridwan, *Metode dan Teknik Menyusun Tesis*, (Bandung : Alfabeta, 2013).

a. Perpanjangan pengamatan

Perpanjangan pengamatan merupakan suatu cara dimana peneliti turun kembali ke lapangan untuk melakukan pengamatan serta wawancara dengan sumber data yang ditemui bahkan dengan data yang baru, yang tujuannya agar data yang didapatkan lebih banyak dan mendapatkan kepercayaan yang lebih dari sumber data.

b. Triangulasi

Menurut Wiliam Wiersma triangulasi dalam pengujian kredibilitas diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan triangulasi waktu.⁴⁶

Untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah didapatkan melalui berbagai cara, waktu dan sumber.⁴⁷

c. Menggunakan bahan referensi

Bahan referensi yang dimaksud penulis adalah adanya pendukung untuk membuktikan data yang telah didapatkan oleh peneliti. Sebagai contoh, data hasil wawancara dengan didukung dengan hasil rekaman.

d. Mengadakan *membercheck*

Membercheck adalah proses pengolahan data yang didapatkan peneliti kepada pemberi data. Dengan kata lain apabila data yang ditemukan disepakati

⁴⁶Setyowati, *Pengelolaan Pembelajaran IPS Terpadu Berbasis Kurikulum Tingkat Satu Pendidikan (KTSP)*, Universitas Muhammadiyah Surakarta, , 2011, 72.

⁴⁷A. Rimbawati, *Bab III Metode penelitian*, Dalam Pusat Perpustakaan universitas Islam negeri Maulana Malik Ibrahim, Tahun 2015,61.

oleh pemberi data maka data tersebut sudah valid.⁴⁸ Sehingga semakin dipercaya, tetapi ketika terjadi ketimpangan antara data yang di tafsirkan oleh peneliti tidak diterima atau tidak disepakati oleh pemberi data maka peneliti harus merubah data temuannya dan harus menyesuaikan dengan data yang diberikan oleh pemberi data.

2. *Transferability* (validitas eksternal)

Transferability merupakan validitas eksternal dalam penelitian kualitatif, validitas eksternal menunjukkan derajat ketepatan atau dapat diterapkannya hasil penelitian ke populasi di mana sampel tersebut di ambil.⁴⁹

3. *Dependability*

Dependability adalah penelitian yang dapat dipercaya, dimana disebut *dependability* ketika dilakukan beberapa percobaan hasil yang didapatkan tetap sama baik itu orang lain melakukan penelitian dengan judul yang sama maka hasilnya pun juga akan sama.

Pengujian *dependability* dilaksanakan dengan melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian.⁵⁰ Misalnya bisa dimulai ketika bagaimana peneliti menentukan permasalahan, terjun lapangan, menganalisis data, hingga sampai dengan penyelesaian hasil penelitian.

⁴⁸A. Rimbawati, *Bab III Metode penelitian*, Dalam Pusat Perpustakaan universitas Islam negeri Maulana Malik Ibrahim, Tahun 2015, h.62.

⁴⁹Setyowati, *Pengelolaan Pembelajaran IPS Terpadu Berbasis Kurikulum Tingkat Satu Pendidikan (KTSP)*, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Tahun 2011.

⁵⁰Setyowati, *Pengelolaan Pembelajaran IPS Terpadu Berbasis Kurikulum Tingkat Satu Pendidikan (KTSP)*, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Tahun 2011.

4. *Confirmability*

Validitas atau keabsahan sebuah data penelitian ketika tidak terjadinya perbedaan dari data yang didapatkan peneliti dengan sumber data yang sebenarnya.

Objektivitas sebuah penelitian kualitatif disebut juga dengan uji *confirmability* penelitian. Penelitian bisa dikatakan objektif apabila hasil penelitian yang didapatkan telah disepakati oleh lebih banyak orang. Penelitian kualitatif uji *confirmability* berarti menguji hasil penelitian yang dikaitkan dengan proses yang telah dilakukan. Apabila hasil penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar *confirmability*.⁵¹

I. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini data yang digunakan berupa data kualitatif dimana analisis datanya banyak dilakukan secara bersamaan ketika proses pengumpulan datanya. Karena peneliti dapat menganalisis data ketika melakukan pengumpulan data. Analisis data merupakan suatu cara mengolah serta menyusun sebuah data yang diperoleh oleh peneliti berdasarkan pada hasil catatan lapangan, wawancara, serta dokumentasi. Setelah itu data yang didapat dari wawancara yang dirangkum, kemudian mengorganisasikan serta berfokus pada hal-hal yang penting. Kemudian data disajikan agar bisa memudahkan dalam melaksanakan

⁵¹Setyowati, *Pengelolaan Pembelajaran IPS Terpadu Berbasis Kurikulum Tingkat Satu Pendidikan (KTSP)*, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Tahun 2011.

kerja selanjutnya. Langkah berikutnya data dianalisis agar dapat ditarik sebuah kesimpulan.⁵²

Pada penelitian ini menerapkan deskriptif analisis, yang mana data dikaji serta dianalisis kemudian dibuatkan suatu kesimpulan umum dimana data yang dihasilkan berangkat dari fakta, atau peristiwa yang bersifat empiris.⁵³

Dalam Teknik analisis dapat dilakukan melalui 3 prosedur perolehan data agar penelitian yang dilakukan mendapatkan hasil yang dapat dipercaya keabsahannya .

a. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data adalah cara penulis untuk merangkum dan sebagai penyempurna data, dimana ketika data yang dianggap kurang penting penulis dapat mengurangnya, bahkan penulis dapat menambah data ketika masih kurang.⁵⁴

b. Penyajian Data (*Display*)

Penyajian data merupakan gambaran sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan untuk menarik kesimpulan. Penyajian data kualitatif ditulis dalam bentuk teks naratif, dengan tujuan agar dapat

⁵²Arif Furchan, *Pengantar Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1992), 21

⁵³Sugiyono, *Metodelogi Penelitian Kualitatif Kuantitatif Dan R&D*, (Bandung:Alfabeta 2011), h. 48.

⁵⁴Setyowati, *Pengelolaan Pembelajaran IPS Terpadu Berbasis Kurikulum Tingkat Satu Pendidikan (KTSP)*, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Tahun 2011. h. 74.

menggabungkan informasi yang tersusun secara padu agar lebih mudah untuk dipahami.⁵⁵

c. Verifikasi Data (*Conclusions droeing/verifiying*)

Proses akhir dalam menganalisis data yang dilakukan peneliti ialah dengan memverifikasi semua data yang didapatkan selama penelitian. Dimana verifikasi data dilakukan apabila kesimpulan awal yang di kemukakan peneliti masih bersifat sementara, dan akan muncul perubahan-perubahan apabila kesimpulan tersebut tidak disertai dengan bukti-bukti pendukung yang kuat untuk membantu dalam proses pengumpulan data berikutnya. Namun, bilamana dalam penyusunan kesimpulan diawal disertai dengan bukti-bukti yang kuat maka simpulan tersebut dapat dikatakan kesimpulan yang kredibel atau kesimpulan yang dapat dipercaya.

Dalam penelitian kualitatif, kesimpulan yang didapatkan bisa saja menjawab fokus penelitian yang telah dirancang sejak awal penelitian. Namun ada kalanya kesimpulan yang didapatkan tidak mampu menyelesaikan permasalahan penelitian. Sebab penelitian kualitatif pada dasarnya merupakan penelitian dimana permasalahanya yang timbul bersifat sementara dan dapat terjadi pengembangan setelah peneliti terjun kelapangan.

⁵⁵Setyowati, *Pengelolaan Pembelajaran IPS Terpadu Berbasis Kurikulum Tingkat Satu Pendidikan (KTSP)*, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Tahun 2011,74.

BAB IV

DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA

A. Deskripsi Data

1. Sejarah Desa Kariango Kecamatan Baebunta

Pada zaman kedatuan Luwu, Baebunta adalah kampung yang ditunjuk oleh Datu Luwu untuk menjadi tempat perwakilan perpanjangan tangan kekuasaan kerajaan Luwu dibagian utara kerajaan. Jabatan yang diberikan datu Luwu kepada pemangku kekuasaan adalah Makole. Di Wilayah Selatan, Datu menunjukkan dua tempat yang serupa tugasnya dengan Baebunta yakni di Bua dan di Ponrang. Nomenklatur jabatan yang diberikan oleh datu disana disebut Maddika.

Karena besar kewenangan yang diberikan Datu kepada Makole, maka Makole mempunyai banyak pembantu salah seorang diantaranya bernama Puang Kambi alias to Sampalayang berasal dari Masamba. Tugas beliau dari Makole adalah memimpin masyarakat untuk mencari ikan dimusim kemarau. Diakhir hayat beliau diberi gelar dengan nama puang Tuju Elona. Adapun Desa Kariango dahulu adalah wilayah Desa Baebunta, dimana dibentuk Desa Persiapan yang di Kepala Desa oleh A. Supardi Attas dan pada Tahun 1999 diadakan pemilihan Desa Depenetib yang di Kepala Desa oleh zainuddin selama 8 Tahun. Setelah Tahun 2007 telah diadakan lagi pemilihan Kepala Desa oleh Mukmin selama 6 Tahun. Pada tahun 2013 Desa Kariango kembali di pimpin oleh Bapak Zainuddin.

2. Lokasi Geografis

a. Monografi

Desa kariango terletak kurang lebih 1 Km di sebelah Barat Desa Baebunta Wilayah Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara. Dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Desa Radda/ Desa Lapapa Kecamatan Masamba

Sebelah Timur : Desa Salulemo

Sebelah Selatan : Desa Tarobok

Sebelah Barat: Desa Baebunta

Dengan luas Wilayah $\pm 6,65 \text{ Km}^2$, yang terdiri dari 4 Dusun yakni Dusun Kariango, Dusun Kanyapu, Dusun Sampolo, dan Dusun Petaian.

b. Demografi

Desa Kariango adalah Daerah yang terdiri dari sebagian besar Pertanian Sawah 1, 782 Ha, 470 Ha Perkebunan Rakyat dan selebihnya adalah Pemukiman Masyarakat. Kekayaan alam Desa Kariango berasal dari hasil tani dan kebun : Kakao, Padi, Jagung, dan Tanaman Holtikultura lainnya dengan curah hujan cukup.

c. Kondisi Ekonomi

Jumlah Penduduk desa 1.246 Jiwa. 298 KK dengan mata pencaharian umumnya petani sawah dan perkebunan kakao, jagung dan tanaman lainnya dengan hujan cukup.

3. Pelaksanaan Program Kerja Tahunan Desa Kariango Kecamatan Baebunta

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa

Pemerintahan Desa, khususnya Desa Kariango yang telah diatur melalui surat keputusan Kepala Desa sebagaimana pengangkatan aparat Pemerintah Desa yang diberi tugas dan fungsi masing-masing (TUPOKSI). Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan aparat, para Kepala Dusun yang ada dilingkungan Desa tersebut, harus selalu berkordinasi dengan tokoh-tokoh yang ada di desa seperti Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, dan Tokoh Pemuda agar informasi tidak terputus. BPD siap menerima dan menampung, semua inspirasi yang ada untuk bahan yang akan disampaikan kepada Kepala Desa, sebagai parner kerja untuk mengkaji hal-hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintah desa. Adapun permasalahan yang biasa terjadi yaitu adanya silang pendapat ditengah-tengah masyarakat apakah itu melalui rapat koordianasi ataupun ditempat lain. Dan langkah-langkah penanganannya yaitu dengan bersama mengajak orang-orang tersebut atau tokoh-tokoh masyarakat dalam mencari jalan keluar dari pokok permasalahan untuk mencari sikap, agar pemerintah desa di Desa bisa berjalan dengan baik dan aman.

b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Program Kerja Kepala Desa, dalam hal di bidang insfrastruktur sarana dan prasarana pembangunan fisik selalu berjalan dengfan baik. Berjalan secara merata sesuai kemendesakan yang ada di dusun masing-masing. Permasalahan yang ada, setiap dusun memerlukan pembangunan secara merata di bidang inprastruktur,

dan kemudahan pelayanan dan kepentingan-kepentingan lainnya. Adapun langkah-langkah Penanganannya yaitu Pemerintah Desa melakukan rapat koordinasi untuk menyampaikan semua kegiatan pembangunan di bidang infrastruktur, yang akan di Alokasikan ke tiap-tiap dusun yang tertuang dalam APBDes T. A 2017

c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Kelompok-kelompok yang ada di Desa Kariango telah mendapat bantuan melalui alokasi Anggaran Dana Desa (ADD) yang dituangkan melalui APBDes Desa Kariango. Permasalahan yang terjadi, disetiap awal tahun anggaran melalui musrembang semua kelompok yang diberdayakan PKK, Keamanan (Hansip), Kader Posyandu, Kader Desa siaga, Pegawai Sa'ra Mesjid Pemuda dll menginginkan penambahan anggaran. Adapun langkah-langkah Penanganannya yaitu Pemerintah Desa sesuai peraturan yang berlaku bahwa Masyarakat hendaknya diberdayakan pada setiap kegiatan, sesuai TUPOKSI masing-masing Kepala Desa dan BPD. Sebagai partner kerja duduk bersama membuat tahapan-tahapan kegiatan. Dalam hal penyusunan Anggaran Belanja Desa kiranya kegiatan tersebut tidak terjadi tumpang-tinggi, agar Pembangunan dan Pemerintahan di Desa bisa berjalan dengan baik dan stabil.

d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Bidang insprastruktur pemerintah desa memberdayakan sesuai kegiatan yang ada di tiap-tiap dusun (diberdayakan) dalam bentuk berkelompok, kelompok dan membuat kesepakatan bekerja secara bergilir agar pekerjaan bisa berjalan dengan aman, di bidang pemberdayaan yang lain. Semua kelompok telah diberi

tugas sesuai dengan tupoksinya masing-masing dan mendapat honor dari Anggaran Alokasi Dana ADD setiap triwulan. Permasalahan yang terjadi ialah semua kelompok yang ada di Desa Kariango selalu menginginkan semua kegiatan tepat pada waktu (pencairan dana tersebut). Adapun langkah-langkah Penanganannya yaitu pemerintah desa harus berkordinasi dengan ketua kelompok agar segala masalah yang terjadi dapat terkendali dengan baik.(Sumber : Laporan Penyelenggara Pemerintah Desa 2017-2019.

4. Visi Misi Desa Kariango

a. Visi

Mewujudkan Desa Kariango aman, nyaman, dan damai sebagai desa produktif, mandiri, sejahtera dan religius diatas landasan ekonomi kerakyatan.

b. Misi

- a. Meningkatkan prasarana dan sarana pertanian, perkebunan, perternakan, dan perikanan.
- b. Meningkatkan pengelola lahan pertanian, perkebunan, dan perikanan dengan sistem modern.
- c. Meningkatkan pembinaan, sosial budaya, agama, dan usaha ekonomi merakyat.

c. Tujuan

1. Lebih membangun kesinambungan di Desa
2. Sebagai pedoman dan acuan pembangunan di Desa
3. Dapat mendorong partisipasi dan swadaya dari masyarakat

d. Sasaran

- 1) Meningkatkan generasi muda melalui sistem pertanian, perkebunan, peternakan perikanan, olahraga dan keagamaan.
- 2) Lebih menjamin kesinambungan tingkat Desa
- 3) Membangun iklim yang kondusif dalam kahidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara, terciptanya kelembagaan pemerintah yang beribawa.

5. Prasarana Wilayah

a. Kantor Desa

Tabel 4.1 Prasarana dan Sarana Kantor Desa

No	Prasarana	Jumlah/kondisi
1	Kantor	1
2	Balai Desa	Ada
3	Listrik	Ada
4	Air Bersih	Ada
5	Ruang Kerja	3
6	Meja	5
7	Kursi	20
8	Lemari Arsip	2
9	Komputer	1
10	Kendaraan Dinas	1

b. Pendidikan

Tabel 4.2 Jumlah Gedung Pendidikan

Wilayah	Jenis Sekolah	Jumlah Sekolah	Sekolah Negeri	Sekolah Swasta	Sekolah Milik Desa	Pengajar	Siswa
Desa Kariango	TK	1	0	1	0	3	30

6. Kependudukan

Tabel 4.3 Mata Pencaharian Penduduk

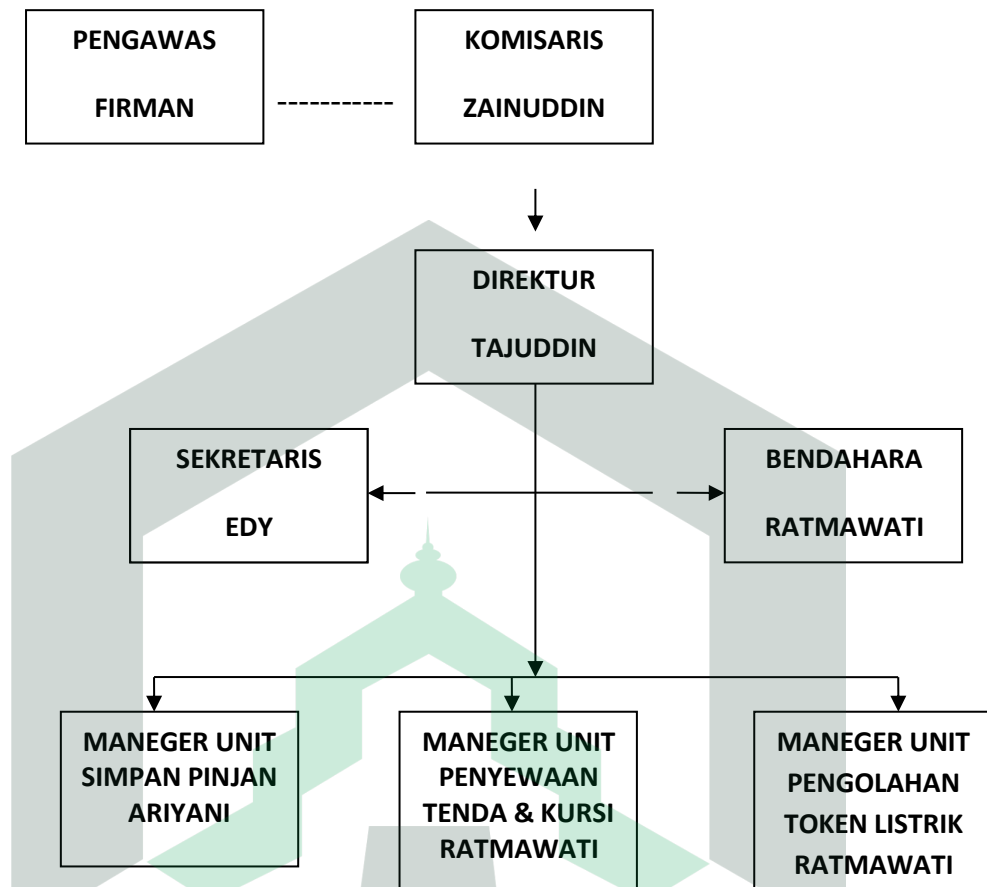
No	Mata PencaharianPenduduk	Total
1	Karyawan	7
2	Pegawai Negeri Sipil	6
3	TNI/Polri	1
4	Swasta BUMN	0
5	Wiraswasta/Pedagang	0
6	Petani	175
7	Buruh Tani	1
8	Nelayan	0
9	Peternak	0
10	Jasa	4
11	Pengrajin	0
12	Pekerja Seni	0

13	Pensiunan	0
14	Lainnya	481
15	Tidak Bekerja/Pengangguran	47

Tabel 4.4 Tingkat Pendidikan Masyarakat

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Lulusan Pendidikan Umum	415
2	Taman Kanak-kanak	1
3	Sekolah Dasar/Sederajat	250
4	SMP/Sederajat	73
5	SMA/Sederajat	80
6	Akademi/D1-D3	4
7	Sarjana S1	5
8	Sarjana S2	2
9	Sarjana S3	0
10	Tidak Bersekolah	2

6. Struktur Organisasi BUMDes Sumber Mandiri Desa Kariango



Gambar 4.2 Strukur Organisasi BUMDes Mandiri Desa Kariango

B. Hasil dan Pembahasan

1. HASIL

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada tanggal 21 – 26 Februari 2020 di Desa Kariango Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara, dari beberapa informasi serta data yang didapat peneliti, maka peneliti dapat memberikan deskriptif hasil pada penelitian Peran Kepala Desa Kariango terhadap Pengelolaan BUMDES (Badan Usaha Milik Desa), yang dilihat dari suksesnya BUMDes di Desa Kariango.

Adapun informan diantaranya adalah *key informant* yaitu kepala desa, pengelola BUMDes dan masyarakat. Berikut adalah pembahasan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti:

- a. Pelaksanaan BUMDes Sumber Mandiri di Desa Kariango Kecamatan Baebunta

Tabel 4.5 Acuan Kategori Pengguna BUMDes Mandiri

Rendah	Sedang	Tinggi
0-32%	33-66%	67-100%

Sumber : Olah Data Primer (7 Juli 2020)

1) Unit Usaha BUMDes Sumber Mandiri

Tabel 4.6 Unit Usaha BUMDes

No	Usaha BUMDes	Menerima	Memanfaatkan	Persentase
1	Simpan Pinjam	71	34	47,8 %
2	Token Listrik	131	131	43,9 %
3	Penyewaan Tenda dan Kursi	106	106	35,5%

Sumber : Olah Data dari Dokumentasi unit usaha BUMDes (7 Juli 2020)

No	Usaha BUMDes	Pemanfaatan oleh masyarakat		
		Tinggi	Sedang	Rendah
1	Simpan Pinjam		√	
2	Token listrik		√	
3	Penyewaan Tenda dan Kursi		√	

1. Simpan pinjam BUMDes

Berdasarkan Tabel 4.6 jumlah kk yang mengambil Simpan Pinjam BUMDes yaitu 71 kk dari 298 kk, dan yang memanfaatkan 34 kk yang terdiri dari 4 orang yang digunakan untuk pengembangan usaha, adapun juga sekitar 30 kk digunakan petani dalam pembelian pupuk. Adapun dalam sistematika peminjaman dana simpan pinjam yaitu dengan persyaratan jaminan sesuai dengan besarnya dana yang diberikan dan dengan ketentuan 1 tahun pengembalian dengan bunga sesuai dengan besarnya pinjaman. Contohnya : Pinjaman 500.000 dengan bunga 1 %/Bulan, Pinjaman 1.000.000 dengan bunga 2%/bulan atau 20.000/bulan , dan begitupun seterusnya. Fungsi Simpan Pinjam itu sendiri yaitu untuk pengembangan usaha masyarakat. Dari uraian tersebut berdasarkan tabel berarti

pemanfaatan dana simpan pinjam BUMDes Mandiri Desa Kariango hanya 47,8 % dari 71 kk yang menerima spp. dari nominal tersebut dikategorikan Sedang.

Berdasarkan data diatas, adapun hasil wawancara yang dilakukan dengan ibu ratmawati selaku bendahara BUMDes yang mengatakan bahwa :

“uang simpan pinjam itu nak, sebenarnya orang yang punya usahaji yang bisa ambil tapi didesata 1 2 orangji yang punya usaha ambil i yang lain tidak mau makanya kita larikan kemasyarakat karena masyarakat juga butuh”.⁵⁶

Adapun wawancara yang dilakukan dengan ibu Suwati yang mengatakan bahwa :

“Dengan adanya bumdes simpan pinjam ini saya dapat mengembangkan usaha jual campuran yang saya jalankan dengan menjual berbagai macam kue-kue seperti kue kacipo, keripik pisang, dan kue-kue lainnya dan itu sangat memudahkan saya apalagi dengan bunga yang dibilang sangat sedikit yaitu 2% per bulan”.⁵⁷

Adapun masyarakat yang menggunakan SPP untuk pembelian pupuk, mengatakan bahwa :

“Simpan Pinjam BUMDes yang saya ambil itu saya gunakan untuk beli pupuk dalam mengelolah pertanian saya, nanti kalau sudah panen saya gunakan untuk membayar dana simpan pinjam tersebut.”⁵⁸

Berdasarkan Hasil wawancara peneliti dengan informan maka dapat disimpulkan bahwa di Desa Kariango dalam unit usaha simpan pinjam, digunakan masyarakat dalam mengembangkan usaha jual campuran dan digunakan petani dalam pembelian pupuk. Adapun berdasarkan tabel 4.6 dikategorikan sedang. Sejalan dengan hasil wawancara diatas, jenis usaha tersebut masuk dalam kategori

⁵⁶ Ratmawati, Bendahara BUMDes. "Wawancara".23 Februari 2020.

⁵⁷Ibu Suwati, IRT."Wawancara". 23 Februari 2020

⁵⁸Bapak Asdar, Petani. "Wawancara". 24 Februari 2020

Banking, yang berpusat pada bidang financial yaitu dengan mencukupi keperluan keuangan warga desa.

2. Token Listrik

Pembayaran tagihan listrik merupakan layanan utama yang menopang kehidupan rumah tangga sehari-hari dan benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat. Dengan adanya jasa ini memudahkan masyarakat untuk membayar tagihan listrik sehingga dapat terus menikmati layanan listrik dari PLN karena tidak terlambat membayarnya. Berdasarkan tabel diatas pemanfaatannya token listrik dikategorikan sedang, karena unit usaha tersebut hanya di gunakan masyarakat sebanyak 131 Rumah tangga dari 298 kk yang setara dengan 43,9 % dengan jangka waktu pembayaran selama satu bulan.

Adapun wawancara yang dilakukan dengan masyarakat Atas Nama Ibu Kasaria Pekerja URT Yang mengatakan bahwa :

” token listrik ini sangat membantu jika kami belum mempunyai dana untuk membayar tagihan listrik “. ⁵⁹

Hasil wawancara tersebut sejalan dengan wawancara yang dilakukan dengan :

“Ibu Rosna, Pekerja IRT,” Sangat membantu nak apalagi kalau belum punya danakah untuk bayar tagihan listrik”. ⁶⁰

Ibu Romayanti, Pekerja IRT,”Dengan adanya token listrik ini saya dimudahkan dalam membayar tagihan listrik, apalagi tagihan listrik yang diberikan juga murah yaitu 1.500.00,. per rumah tangga”. ⁶¹

⁵⁹Ibu Kasaria, IRT.”*Wawancara*”. 23 Februari 2020.

⁶⁰ Ibu Rosna, IRT. ”*Wawancara*”.23 Februari 2020.

⁶¹ Ibu Romayanti, IRT.”*Wawancara*”. 23 Februari 2020.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan informan dapat disimpulkan bahwa mengenai unit usaha token listrik tersebut dapat memudahkan masyarakat khususnya bagi masyarakat yang tidak membayar tepat waktu tagihan listrik dengan beban biaya yang diberikan sebesar Rp. 1.500.00, per rumah tangga.

Sejalan dengan hasil wawancara diatas, jenis usaha tersebut masuk dalam kategori Serving, yang fokus melaksanakan bisnis sosial dengan memberi pelayanan untuk masyarakat dapat disebut jasa publik yang ditujukan kepada semua warga.

3. Penyewaan Tenda dan Kursi

Tujuan usaha penyewaan BUMDes yaitu memberikan pelayanan kepentingan warga sekaligus mendapatkan pendapatan untuk desa. Adapun barang disewakan oleh BUMDes Mandiri di Desa Kariango adalah Tenda dan Kursi. Dengan adanya bentuk usaha tersebut masyarakat akan lebih mudah melakukan penyewaan jika mengadakan acara-acara meriah dengan tarif yang murah dan digratiskan bagi masyarakat yang sedang berduka. Adapun proses peminjaman dari tenda dan kursi oleh masyarakat yaitu dengan melakukan pembayaran di akhir pemakaian. Berdasarkan Tabel diatas menunjukkan bahwa penggunaan tenda dan kursi sebanyak 106 orang dari 298 KK setara dengan 35,5 %. Dan jenis usaha tersebut dikategorikan sedang. Adapun wawancara yang telah dilakukan dengan Kepala Desa Kariango yang mengatakan bahwa :

“ pemakaian tenda dan kursi yaitu di gunakan masyarakat apabila ada acara pernikahan atau acara meriah lainnya dengan biaya sewa yang lebih murah (biaya sewa ini digunakan untuk kerusakan tenda dan kursi) dan tidak ada pungutan biaya bagi masyarakat yang berduka (kematian).”⁶²

⁶²Bapak Zainuddin, Kepala Desa Kariango. "Wawancara". 21 Februari 2020

Hal wawancara tersebut sesuai dengan wawancara yang dilakukan dengan masyarakat atas nama Ibu Nursi yang mengatakan bahwa :

“Dengan adanya bentuk usaha BUMDes yaitu penyewaan tenda dan kursi kami tidak repot-repot lagi mencari tenda dan kursi jika ada acara, karena dengan adanya bentuk usaha tersebut kami lebih mudah melakukan penyewaan.”⁶³

Dari hasil wawancara peneliti bersama Kepala Desa dan masyarakat, dapat kita simpulkan bahwa dengan unit usaha penyewaan tenda dan kursi masyarakat lebih mudah melakukan penyewaan memudahkan masyarakat jika ada acara di desa dengan biaya tarif yang lebih murah yaitu kursi Rp 1000/bua dan Tenda Rp 100.000/Kotak.

Sejalan dengan hasil wawancara diatas, jenis usaha tersebut masuk dalam kategori Usaha Renting, yang berpusat pada aspek penyewaan yang diperlukan warga desa.

2) PeranBUMDes

Tabel 4.7 Peran BUMDES

No	Peran BUMDes	Peran/Manfaat		
		Tinggi	Sedang	Rendah
1	Meningkatkan Kesejahteraan masyarakat			√
2	Sebagai Lembaga Komersil		√	
3	Penyediaan Pelayanan social		√	

⁶³Ibu Nursi, IRT.”Wawancara”.23 Februari 2020.

1. Peran BUMDes di Desa Kariango dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dikategorikan masih rendah, karena belum ada usaha melalui BUMDes untuk mensejahterakan masyarakat dan juga kurangnya partisipasi masyarakat dan dorongan pemerintah desa dalam mengembangkan BUMDes. Serta jenis usaha yang dijalankan saat ini juga masih terbatas. Seperti wawancara yang dilakukan dengan masyarakat yang menyatakan bahwa :

“masih terdapat kendala dalam pengelolaan BUMDes seperti jenis usaha yang dijalankan masih terbatas, seperti keterbatasan modal dan partisipasi masyarakat rendah karena masih rendahnya pengetahuan tentang BUMDes”.⁶⁴

Adapun wawancara yang dilakukan dengan masyarakat yang menyatakan bahwa :

“kalau saya pribadi nak melihat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui BUMDes ini belum mampu, melihat juga bentuk usaha BUMDes yang ada masih itu-itu saja sehingga tidak produktif dan tidak sesuai potensi yang ada”⁶⁵

Adapun salah satu faktor yang menyebabkan pengelolaan BUMDes di Desa Kariango masih lamban, dikarenakan belum tersentuh kewirausaha belum ada kerjasama yang dilakukan dengan investor-investor sehingga berdampak pada perkembangan perekonomian masyarakat. Seperti wawancara yang dilakukan dengan masyarakat yang menyatakan bahwa :

“Pengelolaan BUMDes dikategorikan masih lamban, soalnya belum tersentuh ke wirausaha, bagaimana dia bekerjasama dengan investor-investor yang ada sehingga pengelolaan dana yang ada itu lebih nampak, memang sudah ada sebagian masyarakat dalam artian masih sedikit yang merasakan melalui simpan pinjam tapi itupun belum nampak jadi kami selaku masyarakat desa kariango

⁶⁴ Bapak Suparman, Petani. “Wawancara.” 23 Februari 2020.

⁶⁵ Bapak Baso, Petani. “Wawancara.” 23 Februari 2020.

berharap kedepannya BUMDes ini benar-benar mampu atau dapat mengatasi masalah kemiskinan yang ada di desa”.⁶⁶

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan dapat disimpulkan bahwa peran BUMDes dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dikategorikan masih rendah atau belum mampu, hal ini disebabkan karena masih terbatasnya jenis usaha melalui BUMDes, sehingga keikutsertaan masyarakat didalam pengelolaan BUMDes juga masih sedikit, dan juga BUMDes Mandiri di Desa Kariango tidak melakukan kolaborasi atau kerjasama dengan investor-investor yang ada sehingga dana BUMDes hanya berputar di tempat yang menyebabkan perekonomian masyarakat desa belum maksimal terlihat. Namun disisi lain dapat membantu sebagian masyarakat dalam mengembangkan usaha jual campuran melalui unit simpan pinjam.

2. Peran BUMDes selaku lembaga komersil dalam memberikan ruang lebih luas pada warga desa dalam meningkatkan penghasilan dikategorikan sedang, karena dari 71 orang yang ambil simpan dan yang memanfaatkan hanya 34 Orang yang digunakan masyarakat dalam jual campuran dan pertanian. Berdasarkan hasil penelitian usaha jual campuran membuktikan BUMDes membantu keuangan masyarakat yang tadinya penghasilan rumah tangga yang hanya berpatokan pada penghasilan kepala rumah tangga, dan sekarang memiliki penghasilan tambahan dari usaha jual campuran walaupun modal yang diberikan masih minim. Sedangkan peran bumdes untuk jenis pertanian memudahkan masyarakat dalam persediaan pupuk. Berdasarkan data diatas

⁶⁶Bapak Suparman, Petani. “Wawancara.” 23 Februari 2020

sejalan dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan masyarakat yang mengatakan bahwa :

“Dengan adanya bantuan dana unit SPP saya dapat membuka usaha jual campuran dan membantu mengurangi beban kepala rumah tangga, namun disisi lain bantuan yang diberikan masih minim sehingga usaha yang dijalankan tidak begitu besar.”⁶⁷

Ibu Suwati, Pekerjaan Sebagai IRT,” seperti yang saya katakan sebelumnya nak dengan unit SPP ini saya dapat mengembangkan usaha jual campuran yang saya jalankan dan dengan begitu membantu sedikit masalah keuangan walaupun modal yang diberikan tidak begitu besar.”⁶⁸

Berdasarkan hasil wawancara dilapangan mengenai peran BUMDes dalam meningkatkan pendapatan masyarakat sedikit demi sedikit berjalan walaupun modal yang diberikan masih sedikit, tetapi dengan adanya unit usaha tersebut sebagian masyarakat merasa terbantu khususnya masyarakat kecil yang ada di desa.

3. Pelayanan Social

Peran BUMDes dalam pelayanan sosial dikategorikan Sedang. Karena masih kurangnya bantuan sosial yang diberikan kepada masyarakat. Adapun bantuan sosial tersebut diantaranya memberikan kursi dan tenda secara gratis bagi masyarakat yang sedang berduka, dan membebaskan utang bagi masyarakat yang mengambil dana simpan pinjam ketika telah wafat. Ini sesuai dengan wawancara yang dilakukan dengan Ketua BUMDes yang mengatakan bahwa :

“untuk masyarakat yang sedang berduka kami gratiskan tenda dan kursi dan bagi masyarakat yang mengambil dana simpan pinjam yang

⁶⁷Ibu Suriati, URT.”*Wawancara*”. 23 Februari 2020

⁶⁸ Ibu Suwati, URT.”*Wawancara*”. 23 Februari 2020.

mengalami musibah seperti kebakaran, meninggal dan lain-lain dibebaskan dalam membayar kewajiban .”⁶⁹

Hasil wawancara tersebut sejalan dengan wawancara yang dilakukan dengan masyarakat yang mengatakan :

“untuk yang berduka (kematian) penyewaan tenda dan kursi tidak dipungut biaya.”⁷⁰

Berdasarkan hasil wawancara lapangan mengenai BUMDes dalam pelayanan sosial seperti pembebasan biaya sewa tenda dan kursi bagi masyarakat yang berduka/musibah dan dibebaskan kewajiban bagi masyarakat yang mengambil dana simpan pinjam yang mengalami musibah seperti kebakaran, meninggal dan lain-lain.

3) Pendapatan unit usaha dalam BUMDes Mandiri Tahun 2019

1. Unit Simpan Pinjam

Tabel 4.8 Pendapatan Unit Simpan Pinjam

No	Keterangan	D	K	Total
1	Pengembalian jasa simpan Pinjam	11.520.000		
2	Total Pendapatan			11.520.000

Sumber : Olah Data unit SPP (7 Juli 2020)

Berdasarkan tabel 4.8 pendapatan unit simpan pinjam diperoleh dari sistem bunga sesuai dengan besaran pinjaman yang diberikan dengan jangka waktu pengembalian 1 tahun, dengan total peminjam pada tahun 2019 sebanyak 12 KK, dan diperoleh pendapatan simpan pinjam sebesar 11.520.000/Tahun 2019.

⁶⁹Tadjuddin, Ketua BUMDes.”Wawancara”22 Februari 2020.

⁷⁰Ibu Kasaria, Pekerjaan IRT.”Wawancara”. 23 Februari 2020

(catatan : pendapatan unit simpan pinjam setiap tahun berbeda-beda, tergantung dari banyaknya peminjam)

2. Token Listrik

Tabel 4.9 Pendapatan Unit Usaha Token Listrik Tahun 2019

No	Keterangan	D	K	Total
1	Pengembalian Jasa Token Listrik	2.358.000		2.358.000
2	Transportasi		360.000	1.998.000
3	Total Pendapatan			1.998.000

sumber : Di Olah Dari Data Dokumentasi Unit Token Listrik Tahun 2019 (7 Juli 2020)

Berdasarkan Tabel diatas unit pembayaran tagihan listrik menetapkan tarif Rp 1.500 kepada konsumen dalam setiap kali membayar tagihan listrik dengan total konsumen 12 untuk tahun 2019 dan pembayaran tagihan listrik yang diperoleh sebanyak 2.358.000. Jika dikurangkan dengan biaya transportasi maka total pendapatan yang diperoleh unit usaha Token Listrik sebanyak 1.998.000 /Tahun 2019.

3. Penyewaan Tenda dan Kursi

Tabel 4.10 Pendapatan Unit Usaha Penyewaan Tenda dan Kursi

No	Keterangan	D	K	Total
1	Pendapatan Jasa Penyewaan	8.417.000		
2	Total Pendapatan			8.417.000

Sumber : Di Olah dari Dokumentasi unit usaha sewa tenda dan kursi (7 Juli 2020).

Berdasarkan Tabel di atas, adapun total pendapatan penyewaan Sewa Tenda dan Kursi yaitu Sebesar Rp. 8.417.000, yang diperoleh dari penyewaan masyarakat di tahun 2019.

Tabel 4.11 Laba/Keuntungan BUMDes Mandiri di Desa Kariango Tahun 2019

No	Keterangan	D	K	Total
1	Pendapatan jasa Simpan Pinjam	11.520.000		11.520.000
2	Pendapatan Jasa Token Listrik	1.998.000		13.518.000
3	Pendapatan jasa Sewa Tenda dan Kursi	8.417.000		21.935.000
4	Biaya Pengelola Operasional		7.764.975	14.170.025
5	Biaya lain-lain		1.000.000	13.170.025
6	Keuntungan Bersih			13.170.025

Sumber : Olah Data dari Dokumentasi Unit Usaha BUMDes Tahun 2019

Berdasarkan tabel diatas, adapun keuntungan BUMDes diperoleh dari pendapatan unit simpan pinjam, token listrik, dan penyewaan Tenda dan Kursi yang dikurangi dengan biaya operasional pengelolah dan biaya lain-lain yaitu sebesar Rp 13.170.025

b. Peran Kepala Desa terhadap Pengelolaan BUMDes Mandiri

Peran kepala desa yaitu mendorong terciptanya BUMDes sebagai lembaga yang mampu secara profesional mengelolah seluruh proses usaha dan memastikan proses itu berjalan dengan baik. Adapun peran Kepala Desa terhadap pengelolaan BUMDes Mandiri di Desa Kariango sebagai berikut :

1. Sebagai Komisaris atau Penasehat

Peran Kepala Desa Kariango dalam pengelolaan BUMDes yaitu dengan memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa BUMDes adalah milik kita bukan milik orang lain atau pedagang tapi milik kita bersama. Adapun hasil wawancara yang didapat peneliti dilapangan dengan kepala desa yang menyatakan bahwa :

“jadi perannya kepala desa memberikan pemahaman bahwa BUMDes milik kita bersama yang harus dikembangkan dimana dananya itu berasal dari Dana Desa.”⁷¹

Adapun wawancara yang dilakukan dengan direktur/ketua BUMDes terkait peran kepala desa teradap BUMDes mandiri di Desa Kariango yaitu :

“Kepala Desa sebagai komisaris dalam BUMDes jadi dia itu memantau bagaimana usaha-usaha BUMDes yang sedang berjalan dan memberikan nasehat-nasehat untuk kemajuan BUMDes, yang berdampak pada semua orang bukan untuk individu semata, seperti mengajak masyarakat ikut serta dalam mengembangkan BUMDes dan memberikan pemahaman bahwasannya BUMDes ini bukan hanya semata-mata untuk meningkatkan pendapatan desa tetapi untuk kesejahteraan masyarakat desa”⁷²

Berdasarkan hasil wawancara diatas menyatakan bahwa Kepala Desa sebagai komusaris dalam BUMDes yaitu memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa bumdes milik kita bersama dan memberikan nasehat untuk

⁷¹Zainuddin, Kepala Desa, *Wawancara*, 9 September 2020

⁷²Tadjuddin, Ketua BUMDes “ *Wawancara*”, tanggal 22 Februari 2020

kemajuan BUMDes. Di samping itu, Kepala Desa juga mengarahkan Pengurus BUMDes agar komunikasi yang ada tetap terjaga seperti salah satu kasus yang terjadi yaitu ada masyarakat yang komplain terkait program BUMDes hal tersebut disebabkan karena kurangnya komunikasi antar pengurus BUMDes. Mengenai hal tersebut baik Kepala Desa, Pengurus BUMDes dan masyarakat harus menjalin komunikasi yang baik dan bekerja sama untuk mengembangkan BUMDes agar usaha-usaha yang ada dapat terus berjalan dan membawa keuntungan untuk desa dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

2. Memberikan Saran dan Pendapat

Untuk mengembangkan BUMDes di Desa Kariango bukan hanya kepala desa yang memberikan saran dan pendapat tetapi semua pengelola BUMDes juga dapat memberikan masukan untuk kemajuan BUMDes yang kemudian di sepakati bersama.

Adapun wawancara yang dilakukan dengan kepala desa yang mengatakan bahwa:

“Setiap anggota ketika melakukan rapat mempunyai hak memberikan saran dan pendapat kemudian disepakati bersama mana yang harus dilakukan dan mana yang tidak bisa di lakukan.”⁷³

Adapun wawancara yang dilakukan dengan masyarakat yang menyatakan bahwa :

“pemerintah desa kurang melakukan sosialisasi terkait program-program usaha yang dijalankan, dan saya sebagai masyarakat melihat kurangnya komunikasi antara Kepala desa dan Pengelola BUMDes.”⁷⁴

⁷³Zainuddin, Kepala Desa, *Wawancara*, 9 September 2020

⁷⁴Baso, Petani, “*wawancara*”, Tanggal 24 Februari 2020.

Berdasarkan hasil wawancara terkait Peran Kepala Desa dalam memberikan saran dan pendapat belum maksimal, seperti kurangnya penyuluhan atau sosialisasi yang dilakukan pemerintah desa terkait program-program BUMDes sehingga masyarakat tidak mengetahui bagaimana proses pengelolaan BUMDes dan apa-apa saja yang akan dilakukan untuk perkembangan BUMDes itu sendiri.

2. PEMBAHASAN

Desa kariango merupakan salah satu desa dari 21 desa yang terletak di kecamatan baebunta kabupaten luwu utara, dimana penduduknya saat ini tercatat 1.246 jiwa atau 298 KK dengan mata pencaharian yaitu pertanian sawah, perkebunan kakao, jagung, dan tanaman lainnya.⁷⁵ Pada tahun 2017 dibentuk badan usaha yang di sebut BUMDES (Badan Usaha Milik Desa) dengan nama BUMDes Mandiri yang terdiri 3 jenis usaha yaitu simpan pinjam, pengadaan tenda kursi, dan token listrik. Tujuan dari didirikannya BUMDes ini yaitu untuk memperbaiki perekonomian masyarakat yang ada di Desa Kariango.

a. Pelaksanaan BUMDes Mandiri di Desa Kariango

BUMDes adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan modal langsung yang berasal dari hasil kekayaan dan potensi desa. Lembaga ini diprediksi menjadi potensi kekuatan besar yang akan mendorong terciptanya peningkatan kesejahteraan dengan berbagai cara, salah satunya dengan menciptakan produktivitas ekonomi bagi desa dengan berdasar pada keragaman potensi yang dimiliki desa (Undang-Undang No.

⁷⁵Profil Desa Kariango

6 Tahun 2014).⁷⁶ Berdasarkan hasil penelitian lapangan terkait pelaksanaan BUMDes Mandiri di Desa Kariango yang dilihat dari 3 jenis usaha diantaranya simpan pinjam, token listrik, dan pengadaan tenda dan kursi yaitu meningkatkan pendapatan masyarakat kecil yang ada didesa melalui spp dan memudahkan masyarakat dalam membayar tagihan listrik dan melakukan sewa tenda dan kursi dengan tarif lebih murah. Namun dalam pelaksanaan pengelolaan BUMDes keikutsertaan masyarakat berdasarkan data yang ada dikategorikan sedang, hal tersebut terjadi Karena kurangnya sosialisasi yang dilakukan pemerintah desa yang menyebabkan pengetahuan masyarakat tentang BUMDes kurang.

Dalam mendukung kesuksesan suatu badan usaha harus ada prinsip-prinsip yang menjadi patokan dalam pelaksanaan pengelolaannya. Prinsip pengelolaan BUMDes yang harus dijalankan yaitu :

- 1) Kooperatif, Seluruh bagian yang berperan pada BUMDes harus bisa melaksanakan kerjasama yang baik untuk peningkatan serta kelangsungan hidup suatu usaha.
- 2) Partisipatif, Seluruh bagian yang berperan pada BUMDes harus ikhlas memberikan dukungan dan sumbangan untuk kemajuan BUMDes.
- 3) Emansipatif, Seluruh bagian yang berperan dalam BUMDes patut diperlakukan serupa tanpa harus membedakan golongan, ras, dan agama.
- 4) Transparan, kegiatan yang berpengaruh pada kebutuhan masyarakat dilakukan dengan mudah dan terbuka serta diketahui oleh segenap kalangan masyarakat.

⁷⁶Abdul Rahman Suleman dkk, *BUMDes Menuju Optimalisasi Ekonomi Desa* (Yayasan Kita Menulis, 2020), hal. 3

5) Akuntabel, yaitu setiap kegiatan usaha harus bisa dipertanggung jawabkan secara teknis maupun administratif.

6) Sustainabel, aktivitas segala bisnis dalam BUMDes yang harus ditingkatkan serta dilestarikan oleh masyarakat desa.⁷⁷

Dari segi pelaksanaan dalam pengelolaan BUMDes didesa Kariango berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan bahwa dalam pengelolaannya masih terdapat kendala seperti jenis usaha yang masih terbatas sehingga menghambat perkembangan BUMDes tersebut untuk maju dan berkembang, disamping itu juga adanya keterbatasan modal yang menjadi faktor utama dalam keberhasilan suatu badan usaha. Adapun pengelolaan BUMDes di Desa Kariango dikategorikan masih lamban, dikarenakan belum tersentuh kewirausaha bagaimana mereka bekerjasama dengan investor-investor yang ada sehingga pengelolaan dana yang ada itu lebih nampak dan berdampak pada perekonomian masyarakat, memang sudah ada sebagian masyarakat yang melalui simpan pinjam ini tapi belum nampak perkembangannya dan diharapkan BUMDes ini benar-benar mampu dalam mengatasi masalah kemiskinan yang ada didesa. Terkait dengan permodalan yang ada seharusnya ada keterbukaan, memaparkan kepada wirausaha atau masyarakat karena modal sangat penting dalam menggerakkan perekonomian, BUMDes juga harus memberikan sosialisasi seperti misalnya jika telah memiliki anggaran yang tinggi atau masih minim itu harus disosialisasikan agar perkembangan permodalan yang ada lebih cepat dipikirkan dan cepat

⁷⁷Tedi Kusuma, *Pembentukan Dan Pengelolaan Bumdes (Badan Usaha Milik Desa) Karya Mandiri Sejati (Studi Kasus di Desa Sidoasri Kec.Candipuro Kab.Lampung Selatan)*, Tahun 2018, 22.

sasaran.

Berkenaan dengan hal itu, penting kita ketahui bersama fungsi atau tujuan didirikannya BUMDES sehingga dapat kita jadikan pedoman dalam pelaksanaannya. Adapun fungsinya yaitu :

1. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui pengelolaan potensi desa yang disesuaikan dengan keperluan masyarakat, dan merupakan salah satu sumber pendapatan ekonomi desa.
2. Sebagai lembaga komersil dengan memberikan ruang untuk masyarakat desa dalam menambah pendapatan, atau dalam artian menyediakan atau menyediakan lapangan pekerjaan serta meminimalisir pengangguran di desa.
3. Sebagai lembaga sosial yang harus mengarah kepada kepentingan masyarakat dengan melalui partisipasinya dalam menyediakan pelayanan sosial.⁷⁸

Berdasarkan data yang didapatkan dilapangan mengenai fungsi BUMDes dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat masih rendah, untuk itu perlu ditingkatkan lagi bentuk-bentuk usahanya yang disesuaikan dengan potensi yang ada di desa yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa.

Sejalan dengan hasil wawancara, adapun teori yang menyatakan bahwa salah satu fungsi BUMDes yaitu meningkatkan pendapatan masyarakat telah berjalan, walaupun belum dalam skala yang besar. Untuk perlu ditingkatkan lagi program-program BUMDes yang betul-betul mampu mengatasi masalah pengangguran yang ada di desa. Dengan adanya unit usaha yang didirikan di desa yang mana masyarakat terlibat didalamnya akan sangat membantu masalah

⁷⁸Hanan Kuncoro, “ *BUMDes; Pengertian, Dasar, Hukum, Ciri, Fungsi, Tujuan Beserta Jenisnya* ” diakses dari , <http://www.jojonomic.com/blog/bumdes>

pengangguran yang ada di desa. Seperti contoh mendirikan usaha yang disesuaikan dengan potensi-potensi dalam desa dengan hal tersebut perekonomian masyarakat desa bisa ditingkatkan seperti yang tertuang dalam Undang-Undang No 32 Tahun 2004 Pasal 213 yang berbunyi “Desa dapat mendirikan BUMDes yang disesuaikan pada keperluan serta kemampuan/potensi yang ada di desa”.

Sedangkan Peran BUMDes dalam pelayanan social memang betul diperoleh masyarakat walaupun program yang dijalankan masih sedikit.

b. Peran Kepala Desa terhadap Pengelolaan BUMDes Mandiri Desa Kariango

Peran menurut Merton dalam Raho diartikan sebagai salah satu bentuk perilaku yang diinginkan oleh masyarakat dari seseorang yang memegang kedudukan tersebut.⁷⁹ Berikut ini Peran Kepala Desa Kariango yang tertuang dalam ADART BUMDes Mandiri Desa Kariango.

1) Dalam pelaksanaan pengelolaan BUMDes kepala desa memberikan nasihat kepada para pelaksana Operasional

Kepala Desa sebagai komusaris dalam BUMDes ialah dengan memberikan nasehat kepada pelaksana operasional atau direksi dalam membangun serta melaksanakan kegiatan pengelolaan BUMDes (Badan Usaha Milik Desa), disamping itu komusaris BUMDes juga bertugas mengawasi serta memberikan nasehat bagi pelaksana operasional dalam melakukan kegiatan-kegiatan pengurusan dan pengelolaan usaha desa, berdasar visi misi dalam RPJM Desa. Tugas, hak dan kewajiban komusaris BUMDes lainnya, berdasarkan

⁷⁹Raho, Bernard, “Teori Sosiologi Modern”, Jakarta : Prestasi Pustaka, Tahun 2007

pembahasan yang disepakati dalam musyawarah desa yang diselenggarakan oleh BPD, dan hasilnya dituangkan didalam AD/ART BUMDesa.

2) Dengan memberi saran serta pendapat terkait masalah-masalah yang dianggap penting bagi Pengelolaan BUMDes

Pemberi saran dan pendapat adalah pendorong, penggerak untuk mencapai suatu tujuan serta memberikan motivasi kepada warga agar mau berkolaborasi secara terpadu dengan kepala desa serta mengoperasikan badan kemasyarakatan guna memperoleh hasil pembangunan, usaha-usaha masyarakat yang terdapat didesa hendak dikelola berdasarkan yang direncanakan.

3) Mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan BUMDes.

Kepala Desa sebagai pemimpin desa bertugas mengendalikan pelaksanaan kegiatan BUMDes maksudnya ialah menggerakkan warga dalam melakukan suatu perubahan yang nyata guna memajukan desa dalam hal mengembangkan BUMDes, dan diperuntukkan untuk masyarakat desa agar lebih mandiri dan sejahtera, misalnya dengan memberikan pinjaman modal untuk usaha masyarakat yang ingin memulai usaha, serta memperhatikan kebutuhan masyarakat kecil dan lain-lain.⁸⁰

Berdasarkan data diperoleh dari penelitian lapangan baik melalui observasi maupun wawancara dan dokumentasi mengenai peran kepala desa terhadap pengelolaan BUMDes ialah sebagai penasehat dan pemberi masukan yang berupa saran dan pendapat, namun hal tersebut belum maksimal dilakukan, seperti kurangnya penyuluhan atau sosialisasi yang dilakukan terkait

⁸⁰ADART BUMDes Desa Kariango

perkembangan BUMDes Mandiri Desa Kariango sehingga sangat berpengaruh dan berdampak pada kemajuan BUMDes. Suksesnya suatu badan usaha/BUMDes tidak lepas dari peranan Kepala Desa. Hal tersebut sejalan dengan teori yang ada namun belum maksimal dilakukan.



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. BUMDes Sumber Mandiri di Desa Kariango terdiri menjadi 3 jenis Usaha yaitu Simpan Pinjam, Token Listrik, dan Penyewaan Tenda dan Kursi. Adapun manfaatnya bagi masyarakat yaitu meningkatkan pendapatan masyarakat kecil yang ada di desa dengan melalui Unit usaha Simpan Pinjam, Memudahkan masyarakat dalam melakukan penyewaan dengan biaya tarif yang lebih murah, dan memudahkan pembayaran tagihan listrik masyarakat yang belum mempunyai dana. Namun masih terdapat kendala dalam pengelolaan BUMDes seperti jenis usaha yang dijalankan masih terbatas, seperti keterbatasan modal dan partisipasi masyarakat rendah karena masih rendahnya pengetahuan tentang BUMDes. Adapun pendapatan jasa dari Setiap Unit Usaha tersebut sebesar Rp 11.520.000 untuk unit simpan pinjam, Rp 1.998.000 untuk unit Token Listrik, Rp 8.417.000 untuk Penyewaan Tenda dan Kursi. Adapun keuntungan bersih dari BUMDes Mandiri tahun 2019 yaitu sebesar Rp 13.170.025.
2. Peran Kepala Desa terhadap pengelolaan BUMDes di Desa Kariango yaitu Sebagai Komisaris atau Penasehat seperti memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa BUMDes itu milik kita bersama yang harus dikembangkan dan memberikan saran serta pendapat terkait masalah yang dianggap Penting. Dalam mengembangkan BUMDes di Desa Kariango bukan hanya kepala desa yang memberikan saran dan pendapat tetapi semua pengelola BUMDes juga

dapat memberikan masukan untuk kemajuan BUMDes yang kemudian disepakati bersama.

B. Saran

1. BUMDes Sumber Mandiri di Desa Kariango lebih ditingkatkan lagi, terutama dalam bentuk program-program BUMDesnya yang harus disesuaikan dengan SDA dan potensi usaha ekonomi di desa, sehingga dengan adanya BUMDes ini dapat betul-betul mengatasi masalah kemiskinan yang ada di desa.
2. Adapun Saran Peneliti yaitu sebaiknya dilakukan juga kerja sama dengan petani-petani untuk pembelian hasil panen gabah, karena potensi yang ada di desa Kariango adalah pertanian. Adapun pemasaran yang dilakukan jangan hanya memasarkan produk secara tradisional yaitu melalui pedagang beras yang sudah ada, tetapi kita juga harus mengandalkan pemasaran secara digital atau online agar informasi dapat diperoleh secara cepat, efektif, dan ter-update.
3. Kerjasama dan sinergitas antara pemerintah dan pengelola BUMDes dan keterlibatan masyarakat harus terus berjalan dengan baik agar cita-cita menuju masyarakat yang sejahtera di desa dapat terwujud. Dan dukungan masyarakat juga sangat dibutuhkan, karena walaupun pemerintah desa mendirikan program-program BUMDes tanpa dukungan masyarakat, itu akan menjadi kendala dalam meningkatkan perekonomian yang ada di Desa.
4. Kepala Desa dan Pengelola BUMDes lebih aktif lagi dalam melaksanakan kewajibannya agar BUMDes betul-betul mampu menjadi alat penggerak perekonomian masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdul Rahman Suleman dkk, *BUMDes Menuju Optimalisasi Ekonomi Desa* (Yayasan Kita Menulis, 2020), hal. 3
- Amirullah, *Metodelogi Penelitian Manajemen*, Malang: Bayumedia Punlishing malang, 2015.
- Batjo, Nurdin dan Mahadin Shaleh, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Makassar : Aksara Timur 2018.
- Bernard, Raho, *Teori Sosiologi Modern*, Jakarta : Prestasi Pustaka 2007.
- Budi Prihatin, Rohani, Mohammad Mulyadi, Nur Sholikhah Putri Suni. 2018. *BUMDes dan Kesejahteraan Masyarakat Desa*. Jakarta : Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Jakarta Timur : CV DarusSunnah, 2002.
- Herlambang, Saifuddin, *Pemimpin dan Kepemimpinan Dalam Al-Quran*, Pontianak-Kalimantan Barat: Ayunindya, 2018.
- Pritchard dan Dougherty, *Peran memberikan suatu kerangka konseptual dalam studi perilaku dalam organisasi*, 1985.
- R, Bintarto, dalam Soetardjo Yulianti, *Interaksi Desa-Kotadan Permasalahannya*. Jakarta : Ghalia Indonesia 2001.
- Ridwan, *Metode dan Teknik Menyusun Tesis*, Bandung : Alfabeta, 2013.
- Soekanto, Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Edisi Baru, Rajawali Pers Jakarta, 2009.
- Soetisna , Senjaja Momon, dan Syachran Basan, *Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah dan Pemerintahan Desa*. Bandung : Alumni, 1983.
- Sitepu, Anthonius, *Teori Politik*, Yogyakarta : Graha Ilmu, 2012.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, Bandung : Alfabeta CV, 2013.
- Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kualitatif Kuantitatif Dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2011.

Suleman , Abdul Rahman dkk, *BUMDES Menuju Optimalisasi Ekonomi Desa*,
Penerbit : Yayasan Kita Menulis, Web: kitamenulis.id. 2020

Suyitno, *Perdesaan, Lingkungan Dan Pembangunan*, Bandung : PT. Alumni,
2004.

Veithzal, Rivai dan Andi Buchari, *Islamic Economics*, (Jakarta: Bumi Aksara),
2009.

JURNAL

Agusliansyah, Khairul. (2016). *Peranan Kepala Desa Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Jemparing Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser*. eJournal Ilmu Pengetahuan, 4 (4) : 1785-1796.

Budiono, Puguh. (2015). *Implementasi Kebijakan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Di Bojonegoro (Studi di Desa Ngringinrejo Kecamatan Kalitidu dan Desa Kedungprimpen Kecamatan Kanor)*. Jurnal : politik Muda, Vol 4 No.1.

Chintary, Valentine Queen dan Asih Widi Lestari. (2016). *Peran Pemerintah Desa Dalam Mengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)*, Jurnal : Ilmu Sosial dan Ilmu Publik, Vol. 5, No. 2.

Dewi Purnamawati, *Prinsip-Prinsip Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Desa Panghawetan Kecamatan Ujung Pangkah Kabupaten Gresik)*, Tahun 2019.

Gono Ate, Yulius. (2019). *Peran Kepala Desa dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Studi Kasus di Desa Sanankerto Kecamatan Turen Kabupaten Malang)*, Hal. 10

Harahap, Ahmat. (2019). *Kinerja Aparat Desa Dalam Rangka Otonomi Desa di Desa Mantuil Kecamatan Muara Harus Kabupaten Tabalong*, Jurnal: Ilmu Administrasi Publik & Bisnis Vol.3, No. 2

Kusuma Dewi, Amelia Sri. (2014). *Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sebagai Upaya Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) Serta Menumbuhkan Perekonomian Desa*, Jurnal : Rural and Development Vol. V No. 1

Kusuma, Tedi. (2018) *Pembentukan Dan Pengelolaan Bumdes (Badan Usaha Milik Desa) Karya Mandiri Sejati (Studi Kasus di Desa Sidoasri Kec. Candipuro Kab. Lampung Selatan)*.

Lahansang, Vicri Rimanly. (2015). *Peranan Kepala Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Binalu Kecamatan Siau Timur Selatan*. Jurnal : Eksekutif 1 (7).

Rahardjo, Mudjia. (2011). *Metode pengumpulan data penelitian kualitatif*.

Rahmadanik, Dida. (2018). *Peran Bumdes Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Cokrokembang Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan*.

Ridlwani, Zulkarnain. (2014). *Urgensi Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Pembangunan Perekonomian Desa*, Jurnal: Ilmu Hukum Volume 8 No. 3

Sari, Andriani. (2017). *"Pengaruh Bumdes Terhadap Pengembangan Ekonomi Desa Di Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai"*, (Medan: Universitas Sumatera Utara Medan), h. 12

Suwardianto, Sigit. (2015). *Peranan Kepala Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Sidoagung Kecamatan Godean Kabupaten Sleman*. Hal.17

Syafrida. (2018). *Pemberdayaan Masyarakat Desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) di Desa Dalu Sepuluh A Kecamatan Tanjung Morowa Kabupaten Deli Serdang*, Hal. 19

Tri Atmojo, Singgih. (2015). *Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa (Studi Kasus Pada BUMDes di Desa Temurejo Kecamatan Bangorejo Kabupaten Banyuwangi)*.

Undang-undang Desa 2014 (Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa), Fokus Media, Bandung, 2014, h. 51

Valintine Queen Chintary dan Aish Widi Lestari, *Peran Pemerintah Desa dalam Mengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)*, Jurnal ilmu sosial dan ilmu politik, Vol.5, No 2 Tahun 2016

Yuliana, Diah dan Ariyani Indriastuti. (2019). *Strategi Penguatan BUMDes Sidorukun Desa Sidokumpul dan BUMDes Sumber Lancar Desa Bakalrejo Kecamatan Guntur Kabupaten Demak*, Vol. 2

LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara

A. Tema BUMDes

1. Apakah BUMDes telah meningkatkan kesejahteraan masyarakat?
2. Apakah BUMDes membuka ruang lebih luas kepada masyarakat desa untuk meningkatkan penghasilan, dengan kata lain membuka lapangan pekerjaan dan mengurangi pengangguran di desa?
3. Apakah BUMDes memberikan pelayanan sosial kepada Masyarakat ?
4. Apa saja jenis usaha BUMDes yang dijalankan di desa dan manfaatnya bagi masyarakat ?
5. Apa yang menyebabkan pengelolaan BUMDes lamban?
6. Berapa keuntungan tiap usaha BUMDes dan berapa KK yang ikut serta dalam unit usaha BUMDes?

B. Tema Peran Kepala Desa

1. Hal-hal apa saja yang dilakukan kepala desa dalam mengembangkan BUMDes?
2. Kepala Desa Sebagai Komusaris atau Penasehat dalam BUMDes apa-apa saja yang harus dilakukan ?

Lampiran 2 Keterangan Wawancara


KABUPATEN LUWU UTARA
KECAMATAN BAEBUNTA
DESA KARIANGO
Alamat : Jl. Poros Baebunta – Bahulemo, Desa Kariango Kec. Baebunta

SURAT KETERANGAN PENELITIAN
Nomor : 333/DK/KB/VII/2020

Yang Bertanda tangan Di bawah ini :

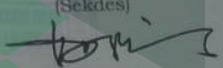
Nama	: TAJUDDIN
Jabatan	: Sekretaris Desa

Dengan ini memberikan Keterangan Kepada :

Nama	: KALSUM
Tempat /Tgl lahir	: Salassa, 09 -07 -1998
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Pelajar / Mahasiswa
Alamat	: Dusun Kanyapu Desa Kariango
Program study	: Ekonomi Syariah

Bahwa nama tersebut diatas akan melakukan Penelitian Tugas akhir/ skripsi dalam rangka penyelesaian Studinya.

Demikianlah surat keterangan ini kami buat dengan sebenar- benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tgl 09 Juli 2020
A.n Kepala Desa Kariango
(Sekdes)

TAJUDDIN



Lampiran 3 Wawancara

Wawancara dengan Kepala Desa



Wawancara dengan pengelola BUMDes

Ketua BUMDes



Anggota BUMDes



Bendahara BUMDes



Wawancara dengan masyarakat







Lampiran 4 Halaman Persetujuan Pembimbing

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah menelaah dengan saksama skripsi berjudul : *Peran Kepala Desa Kariango terhadap Pengelolaan BUMDES (Badan Usaha Milik Desa)* yang ditulis oleh :

Nama : Kalsum
NIM 16 0401 0068
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi : Ekonomi Syariah

menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak untuk diajukan untuk diujikan pada ujian munaqasyah.
Demikian persetujuan ini dibuat untuk proses selanjutnya.

Pembimbing I



Ilham, S.Ag.,M.A

Pembimbing II



Nurdin Batjo, S.Pt., MM

Tanggal :

Tanggal:

Lampiran 5 Nota Dinas Pembimbing

Ilham, S.Ag., M.A

Nurdin Batjo, S. Pt., MM

NOTA DINAS PEMBIMBING

Palopo, 19 Januari 2021

Lamp : -

Hal : Skripsi an Kalsum

Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Di

Palopo

Assalamu 'alaikum warohmatullahi wabarakatuh

Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa, maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama : Kalsum

NIM 16 0401 0068

Program Studi : Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Peran Kepala Desa Kariango terhadap Pengelolaan BUMDES (Badan Usaha Milik Desa)

menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian munaqasyah

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalamu 'alaikum wr. Wb

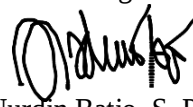
Pembimbing I



Ilham, S.Ag., M.A

Tanggal :

Pembimbing II



Nurdin Batjo, S. Pt., MM

Tanggal :

Lampiran 6 Nota Dinas Penguji

Dr. Mahadin Saleh
Abd Kadir Arno, SE.Sy., Msi
Ilham, S.Ag., M.A
Nurdin Batjo, S. Pt., MM

NOTA DINAS TIM PENGUJI

Lamp :
Hal : Skripsi an Kalsum
Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Di

Palopo

Assalamu 'alaikum wr.wb

Setelah menelaah naskah perbaikan berdasarkan seminar hasil penelitian terdahulu, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama	: Kalsum
NIM	16 0401 0068
Program Studi	: Ekonomi Syariah
Judul Skripsi	: Peran Kepala Desa Kariango terhadap Pengelolaan BUMDES (Badan Usaha Milik Desa)"

maka naskah skripsi tersebut dinyatakan sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian *munaqasyah*.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalamu "alaikum wr.wb

1. Dr. Mahadin Saleh
Penguji I
2. Abd Kadir Arno, SE.Sy., Msi
Penguji II
3. Ilham, S.Ag., M.A
Pembimbing I/Penguji
4. Nurdin Batjo, S. Pt., MM
Pembimbing II/Penguji

()
tanggal:

()
tanggal:

()
tanggal:

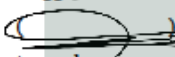
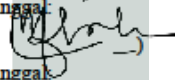
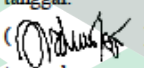
()
tanggal:

Lampiran 7 Halaman Persetujuan Tim Penguji

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Skripsi berjudul "Peran Kepala Desa Kariango terhadap Pengelolaan BUMDES (Badan Usaha Milik Desa)" yang ditulis oleh Kalsum Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 1604010068, mahasiswa program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang telah diujikan dalam seminar hasil penelitian pada hari Rabu tanggal 09 September 2020 telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan dinyatakan layak untuk diajukan pada sidang ujian *munaqasyah*.

TIM PENGUJI

- | | |
|---|---|
| 1. Dr. Hj. Ramlah M., M.M.
Ketua sidang/Penguji | ()
tanggal: |
| 2. Dr. Muh. Ruslan Abdullah, S.EI., MA
Sekretaris Sidang/Penguji | ()
tanggal: |
| 3. Dr. Mahadin Saleh
Penguji I | ()
tanggal: |
| 4. Abd Kadir Arno, SE.Sy., Msi
Penguji II | ()
tanggal: |
| 5. Ilham, S.Ag., M.A
Pembimbing I/Penguji | ()
tanggal: |
| 6. Nurdin Batjo, S. Pt., MM
Pembimbing II/Penguji | ()
tanggal: |

Lampiran 8 Kartu Kontrol

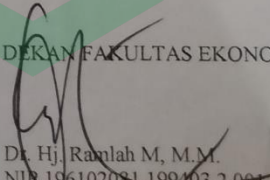


KARTU KONTROL
SEMINAR HASIL SKRIPSI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
 E-mail: iainpalopo.feb@gmail.com Website: <http://febi-iainpalopo.ac.id>

Nama : KALSUM
 NIM : 16 0901 0068
 Prodi : EKONOMI SYARIAH

NO	HARI/TGL	NAMA MAHASISWA	JUDUL SKRIPSI	PARAF HIMPINAN UJIAN	KET.
1	Kamis, 4 Juli 2019	Kiki Sri Rahayu	Pengaruh Pengetahuan dan Persepsi Mahasiswa terhadap Minat Berkegiatan di Perbankan Syariah (studi kasus pada mahasiswa Febi Prodi Ekonomi Syariah Angkatan 2016)		
2	Senin, 08 Juli 2019	Mursidin	Pengaruh literasi keuangan terhadap pola konsumsi Mahasiswa perbankan syariah angkatan 2016		
3	Selasa, 09 Juli 2019	Armita	Pengaruh kemampuan akseptasi terhadap penggunaan produk keuangan perbankan syariah (Studi kasus: KCB Bank Kalselur belanda kota Palopo)		
4	Rabu, 10, 07, 2019	litma nur hanafatini	Efektifitas tingkat kepercayaan terhadap layanan dengan leberharisitem bisnis di masyarakat (studi kasus di tel. Wala kec. Mantangae kab. Soppo)		
5	Rabu, 10, 07, 2019	Kusnaeni	Strategi pemasaran dalam meningkatkan penghasilan usaha rumah makan Panjeru cabang ratulangi kota Palopo		
6	Kamis, 11 Juli 2019	Nurul Absda M. Amin	Pengaruh akses terhadap penggunaan layanan Bank syariah (studi kasus: Riset Mega Palopo)		
7	Jumat, 12 Juli 2019	Anwarul Hukul fatmali	Pengaruh pengetahuan lokasi dan promosi terhadap kunjungan minat masyarakat muslim mengunjungi Peringatan pada bank syariah di kawasan kota Palopo		
8	Jumat, 12. Juli 2019	SARINA	Peran promosi terhadap perkembangan bank syariah mandiri kota Palopo		
9	Senin, 15 Juli 2019	een Ramadhanty	Pengaruh CAR, UPR, FDR, dan BOPO terhadap BOA bank syariah tahun 2016-2017.		
10					
11					
12					
13					
14					
15					

DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM



Dr. Hj. Ramlah M, M.M.
 NIP. 196102081 199403 2 001

Lampiran 9 Berita Acara



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
JL. Bitti No. Balandai Kota Palopo Telp (0471) 22076
E-mail: febi@iainpalopo.ac.id Website: <https://febi.iainpalopo.ac.id>

BERITA ACARA UJIAN HASIL

Pada Hari ini Rabu Tanggal 09 bulan September tahun 2020 telah dilaksanakan Ujian Seminar Hasil mahasiswa (i):

Nama : Kalsum
NIM : 16 0401 0068
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Prodi : Ekonomi Syariah
Judul : Peran Kepala Desa Kariango terhadap Pengelolaan Bumdes (Badan Usaha Milik Desa).

Dinyatakan **LULUS UJIAN / TIDAK LULUS** dengan **NILAI** 90 dan masa perbaikan 1 / bulan.

Dengan Hasil Ujian:

☐
☒
☐

Skripsi diterima tanpa perbaikan
Skripsi diterima dengan perbaikan
Skripsi ditolak dan seminar ulang

TIM PENGUJI

1. Dr. Hj. Ramlah M., M.M.
(Ketua Sidang/Penguji)
2. Dr. Muh. Ruslan Abdullah, S.EI., M.A.
(Sekretaris Sidang/Penguji)
3. Dr. Mahadin Shaleh, M.Si.
(Penguji I)
4. Abd. Kadir Arno, SE.Sy., M.Si.
(Penguji II)
5. Ilham, S.Ag., M.A.
(Pembimbing I/ Penguji I)
6. Nurdin Batjo, S.Pt., M.M.
(Pembimbing II/ Penguji I)

()
()
()
()
()

Lampiran 10 Surat Izin Penelitian


PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(DPMPTSP)
Jalan Simpursiang Kantor Gabungan Dinas No.27 Telp/Fax 0473-21536 Kode Pos 92961 Masamba

SURAT KETERANGAN PENELITIAN
Nomor : 15021/00634/SKP/DPMPSTP/II/2020

Membaca : Permohonan Surat Keterangan Penelitian an. Kalsum beserta lampirannya.
Menimbang : Rekomendasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Utara Nomor 070/037/II/ Bakesbangpol/2019 Tanggal 20 Februari 2020
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementrian Negara;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
6. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 21 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Kewenangan Perizinan, Non Perizinan dan Penanaman Modal Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu Utara,

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Memberikan Surat Keterangan Penelitian Kepada :
Nama : Kalsum
Nomor : 085342848668
Telepon :
Alamat : Dsn. Kanyapu, Desa Kariango Kecamatan Baebunta, Kab. Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan
Sekolah / : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo
Instansi :
Judul : Peran Kepala Desa Kariango Dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Bumdes (Badan Usaha Milik Desa)
Penelitian :
Lokasi : Dsn. Kanyapu, Desa Kariango Kecamatan Baebunta, Kab. Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan
Penelitian :

Dengan ketentuan sebagai berikut
1. Surat Keterangan Penelitian ini mulai berlaku pada tanggal 22 Februari s/d 14 April 2020.
2. Mematuhi semua peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
3. Surat Keterangan Penelitian ini dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila pemegang surat ini tidak mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surat Keterangan Penelitian ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan batal dengan sendirinya jika bertentangan dengan tujuan dan/atau ketentuan berlaku.

Diterbitkan di : Masamba
Pada Tanggal : 24 Februari 2020

KEPALA DPMPTSP
AHMAD MIANI, ST
NIP. 196604151998031007

Retribusi : Rp. 0,00
No. Seri : 15021
Disampaikan kepada :
1. Lembar Pertama yang bersangkutan;
2. Lembar Kedua Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

DPMPTSP
www.dpmptsp.luwuutara.go.id

Lampiran 11 Nota Dinas Tim Verifikasi

TIM VERIFIKASI NASKAH SKRIPSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM IAIN PALOPO

NOTA DINAS

Lamp. :
Hal : skripsi an. Kalsum
Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Di
Palopo

Assalamu'alaikum wr.wb.

Tim Verifikasi Naskah Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo setelah menelaah naskah skripsi sebagai berikut:

Nama : Kalsum
NIM 16 0401 0068
Program Studi : Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Peran Kepala Desa Kariango terhadap Pengelolaan BUMDES (Badan Usaha Milik Desa)

menyatakan bahwa penulisan naskah skripsi tersebut

1. Telah memenuhi ketentuan sebagaimana dalam *Buku Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis, dan Artikel Ilmiah* yang berlaku pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo.
2. Telah sesuai dengan kaidah tata bahasa sebagaimana diatur dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia.

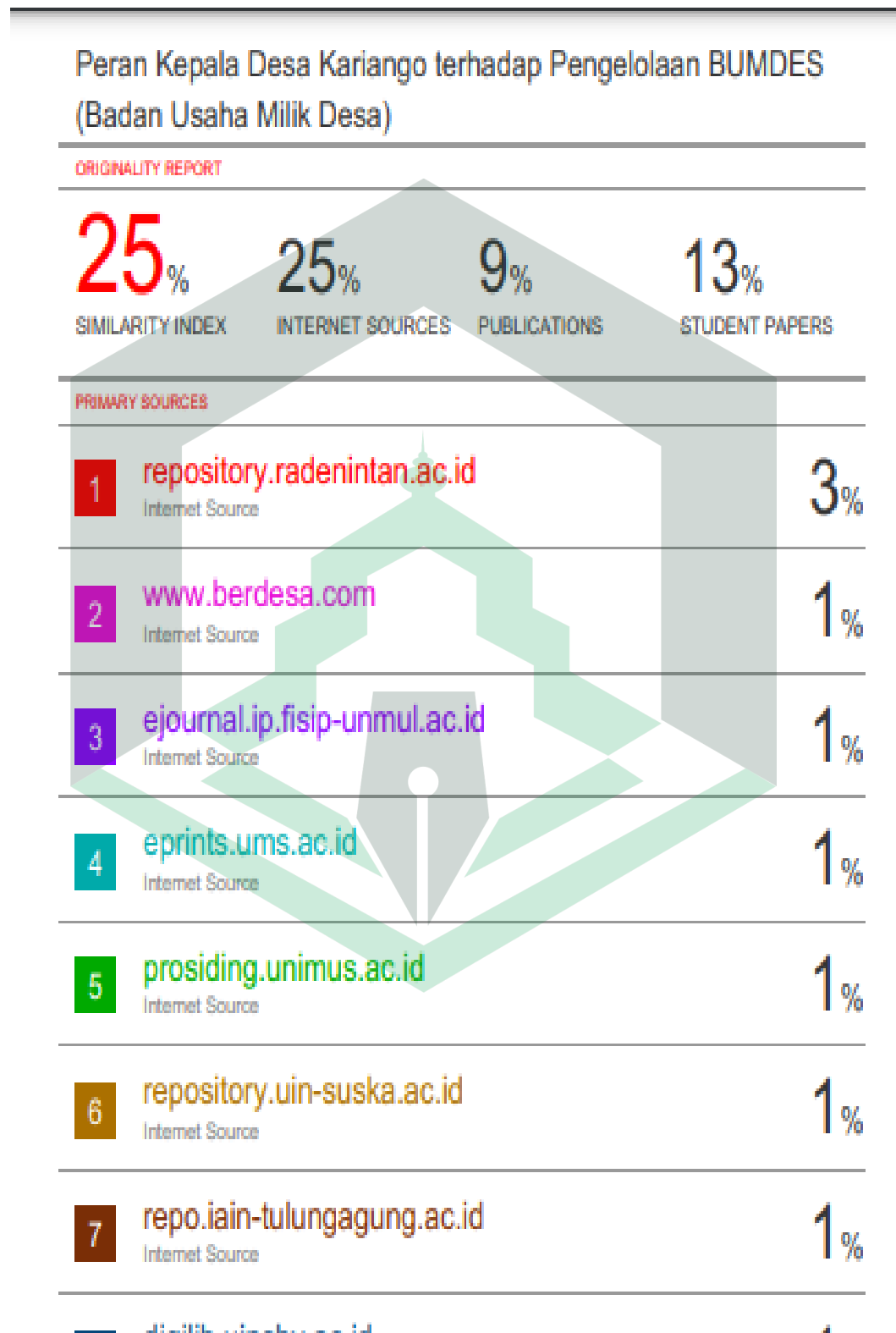
Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Tim Verifikasi

1. Abdul Kadir Arno SE.,Sy.,M.SI ()
Tanggal : 28 Januari 2021
2. Kamriani, S.Pd. ()
Tanggal : 29 Januari 2021

Lampiran 12 Cek Turnitin





Riwayat Hidup

Kalsum, Lahir pada tanggal 03 Juli 1998, di Salassa Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan. Penulis merupakan anak ke-5 dari 5 bersaudara, dari pasangan Mukmin dan Kasaria.

Penulis pertama kali masuk pendidikan di SDN 039 Padang pada tahun 2006 dan tamat pada tahun 2011. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan ke SMP Negeri 1 Baebunta dan tamat pada tahun 2013. Setelah tamat di SMP Negeri, Penulis melanjutkan ke jenjang SMA yaitu SMA Negeri 1 Baebunta Kabupaten Luwu Utara dan tamat pada tahun 2016. Dan pada tahun yang sama penulis terdaftar sebagai Mahasiswi di Institut Agama Islam Negeri Palopo Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Syariah melalui Jalur Penerimaan Mahasiswa Baru (UM-PTKIN).

Contact Person

E-Mail : kalsum_mhs@iainpalopo.ac.id

Hp : 085342848668